



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DALAM GUGATAN POKOK.

1. **Amrun bin Amaq Amrun**, NIK: 5203083112580220, umur 62 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dasan Jati, Dusun Saleh Sungkar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
2. **Hadrun bin Amaq Amrun**, NIK: 5203083112630199, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dasan Jati, Dusun Saleh Sungkar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur – NTB;
3. **Inaq Umar binti Amaq Amrun**, umur 57 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dasan Jati, Dusun Saleh Sungkar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur – NTB;
4. **Lalu Ridwan bin Mamiq Ridwan**, NIK: 5203062211700001, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dasan Jati, Dusun Saleh Sungkar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur – NTB. Untuk selanjutnya disebut sebagai **“Para Penggugat”**;

Dalam hal Para Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama **H. Djumad Dachlan, SH. Zainul Islam, SH.I.,MH. dan Munadi, SH.,C.L.A.** ketiganya adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum di **“KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FH.13 H. DJUMAD DACHLAN, SH.”** berkantor di Jl. Diponegoro No. 51A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, di bawah Register Nomor 281/HK/HT.08.01.SK/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020;

Lawan

1. **Lalu Sapri**, umur ± 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Biliwong, desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Amaq Sahtum**, umur \pm 60 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Jati Tengah, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **Inaq Rahmin**, umur \pm 57 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Jati Tengah, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **Inaq Sayuti**, umur \pm 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Jati Tengah, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat IV;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **ESSUHANDI, SH.** Advokat yang beralamat di Bale Bantuan Hukum **ESSUHANDI, SH & Rekan Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum**, yang beralamat di Jalan Terara-Pandan Dure, Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 38/SK/ADV-ES/PDT/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, di bawah Register Nomor 296/HK/HT.08.01.SK/VIII/2020/PN Sel. Tanggal 10 Agustus 2020;
5. **Wahid alias Amaq Gata**, umur \pm 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Jati Tengah, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat V;
6. **Mahdi**, umur \pm 50 tahun, Pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Kampung Sandubaya, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. **Muhidin alias Cibok**, umur \pm 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Jati Tengah, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat VII;
8. **H. Hajir Hasan**, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Jati Tengah, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat VIII;
9. **Amaq Juma'iyah**, umur 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Jati Tengah, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat IX;
10. **Bapak Dani**, umur \pm 57 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Jati Tengah, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat X;



11. **H. Abdul Rasyid**, umur 60 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat XI;

12. **Moh. Saleh**, umur ± 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Jati Tengah, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat XII;

Dalam hal ini Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII diwakili oleh kuasanya yang bernama **LALU JONI ARSA, SH.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Lalu Joni Arsa, SH & Partners, yang beralamat di Dasan Lekong Tojang Bedeng, RT 07/G-074, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 29.08.20/SK-LJA/Pdt-37 tanggal 29 Agustus 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, di bawah Register Nomor 323/HK/HT.08.01.SK/IX/2020/PN Sel. tanggal 1 September 2020;

13. **H. Muhammad Amin**, umur ± 61 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sandubaya Timur, desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat XIII; Dalam hal ini Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XIII diwakili oleh kuasanya yang bernama **MUZANI, SH., LALU AHMAD RIADI, SH., dan MUHAMMAD JUANI, SH.** ketiganya Advokat dari Kantor “Muzani, SH & Associates” yang beralamat di Jalan Raya Masbagik No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 24/MZA/SK.PDT/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan Surat Kuasa Nomor 23/MZA/SK.PDT/VIII/2020 tanggal 29 Juli 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, di bawah Register Nomor 352/HK/HT.08.01.SK/IX/2020/PN Sel. tanggal 15 September 2020 dan Nomor 321/HK/HT.08.01.SK/VIII/2020/PN Sel. tanggal 31 Agustus 2020;

14. **Mulyono**, umur ± 55 tahun, pekerjaan anggota TNI-AD, bertempat tinggal di Dasan Jati Tengah, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut Tergugat XIV;

Dalam hal ini Tergugat XIV hadir dengan diwakili oleh kuasa Insidentilnya yang bernama **SUGITO, SH., Mayor Chk NRP 2910057751270.** Kepala Hukum Korem 162/Wira Bhakti Tim Penasehat Hukum dari Kumrem 162/Wira Bhakti, berdasarkan Surat Perintah Danrem 162/Wira Bhakti Nomor Sprin/1194/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, beralamat di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 162/Wira Bhakti Jalan Lingkar Selatan No. 162 Mataram NTB, telepon 0370 622805, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, di bawah Register Nomor 330/HK/HT.08.01.SK/IX/2020/PN Sel. tanggal 3 September 2020;

Dan

DALAM GUGATAN INTERVENSI.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat Intervensi;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama BIAWANSYAH PUTRA, SH. NIP. 19740111 200901 1 004, Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c), jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, SUHERMAN, SH, NIP. 19731231 199402 1 020, Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c), jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, DARTA NEGARA, SH, NIP. 19831201 200901 1 007, Pangkat Golongan/Ruang Penata Muda (III/a) jabatan Pelaksana dan ZULKARNAIN ISKANDAR, SH, NIP. 19790619 201001 1 004 Pangkat Golongan/Ruang Penata Muda (III/a), jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Keempatnya berkedudukan di Jalan Prof Moh. Yamin Nomor 57 Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/ 79 /KUM/2020, tanggal 16 Nopember 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, di bawah Register Nomor 456/HK/HT.08.01.SK/XI/2020/PN Sel. tanggal 16 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

DALAM PERKARA POKOK.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam Register Nomor 95/Pdt. G/2020/PN Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 m² (2 hektar are) yang terletak di Dusun Jati, Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Raya Mataram-Labuhan Lombok;
Sebelah Utara : Kali;
Sebelah Barat : Tempat Pemakaman umum (Kuburan);
Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Seleha;

Akan tetapi tanah tersebut pada saat ini yang masih dikuasai oleh Para Penggugat sekitar 60 are karena sebagian tanah tersebut telah dirampas oleh Para Tergugat seluas 14.000 m² (satu hektar empat puluh are), sehingga yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah seluas 14.000 m (satu hektar empat puluh are);

Untuk selanjutnya bidang tanah tersebut diatas seluas 14.000 m² (satu hektar empat puluh are) disebut tanah obyek sengketa;

2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik ayah Para Penggugat yang bernama Amaq Amrun yang diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri pada tahun 1939 masih pada zaman belanda setelah itu Amaq Amrun menguasai, mengolah, serta mengerjakannya secara terus menerus sejak saat itu sampai pada tanggal 9 Juli 1970, Kemudian oleh karena Amaq Amrun (ayah Para Penggugat) telah memiliki tanah sawah di Dusun Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya maka kemudian oleh Bupati Kabupaten Lombok Timur yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Lombok Timur melakukan pendataan terhadap orang-orang yang memiliki tanah Kebun yang berasal dari tanah GG Berdasarkan Surat hasil pendataan tanah masyarakat yang akan diusulkan menjadi hak milik dari Bupati/Ketua Landreform Kabupaten Lombok Timur maka terbitlah Surat Keputusan Gubernur/ Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. Sk. 309/1A/18.A/70.- Tertanggal 9 Juli 1970 yang mana isi dari Surat Keputusan Gubernur/ Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah memberikan Hak Milik kepada Amaq Amrun (Ayah dari Para Penggugat) atas Tanah obyek sengketa;
3. Bahwa setelah Amaq Amrun (Ayah dari Para Penggugat) melakukan Pengukuran tanah Kebun miliknya melalui Landreform maka pada tanggal 10 Januari 1971 Amaq Amrun telah aktif membayar pajak luran Pembangunan Daerah (IPEDA) Sampai meninggal dunia Amaq Amrun pada tahun 1977 dan setelah itu dilanjutkan Pembayaran Pajaknya oleh anak-anaknya (Para Penggugat) sampai sekarang tahun 2020 masih atas nama Amaq Amrun (Almarhum);
4. Bahwa tanah obyek sengketa setelah meninggal Amaq Amrun pada tahun 1977 Tanah obyek sengketa dikuasai, digarap dan dikerjakan oleh anak-anak dari Amaq Amrun (Para Penggugat);

Halaman 5 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.



5. Bahwa semasa hidupnya Amaq Amrun dalam menggarap dan mengerjakan tanahnya sebagaimana Pada Posita angka 1 di atas memiliki para pekerja yaitu Amaq Muliana (Ayah dari Tergugat 12), Amaq Jumaiyah (Tergugat 9), dan Inaq Rumisah (ibu dari Tergugat 2) akan tetapi setelah Amaq Amrun meninggal dunia pada tahun 1977, para pekerja yaitu Amaq Mulianah, Amaq Jumaiyah dan Inaq Rumisah tidak lagi bekerja di tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa dikuasai, digarap dan dikerjakan oleh anak-anak Amaq Amrun (Para Penggugat), kemudian pada tahun 1994, anak-anak dari Amaq Mulianah yang dahulu sebagai Pekerja Amaq Amrun di tanah obyek sengketa yang bernama Muliati, Solihin, Moh. Saleh, Mulianun, merampas sebagian obyek sengketa seluas 40 are dengan dalih bahwa tanah tersebut adalah milik ayahnya yang bernama Amaq Mulianah. Kemudian pada sekitar tahun 2005 – 2010 tanah obyek sengketa seluas 40 are tersebut dijual Oleh anak-anak Amaq Mulianah yaitu Muliati, Solihin, Moh. Saleh dan Mulianun dengan perincian sebagai berikut:

- pada sekitar tahun 2005 tanah obyek sengketa seluas \pm 15 are dari luas 40 are yang sudah dirampas dijual oleh anak-anak Amaq Mulianah yang bernama Muliati, solihin, Moh. Saleh dan Mulianun kepada H. Hajir Hasan seharga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Pada sekitar tahun 2008 tanah obyek sengketa seluas \pm 15 are dari luas 40 are yang sudah dirampas dijual oleh anak-anak Amaq Mulianah yang bernama Muliati, solihin, Moh. Saleh dan Mulianun kepada H. Muhammad Amin seharga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Pada sekitar tahun 2010 tanah obyek sengketa seluas \pm 10 dari luas 40 are yang sudah dirampas dijual oleh Anak-anak Amaq Mulianah yang bernama Muliati, Solihin, Mo. Saleh dan Mulianun kepada H. Abdul Rasyid seharga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

6. Bahwa Kemudian di tahun yang sama (1994) sebagian tanah obyek sengketa seluas \pm 10 are dirampas oleh Amaq Jumaiyah (Tergugat 9) yang dahulunya adalah salah satu dari Pekerja Amaq Amrun di tanah obyek sengketa dari Para Penggugat dengan dalih bahwa dialah yang memiliki tanah, kemudian pada sekitar tahun 2010 tanah obyek sengeta seluas \pm 5 are dari luas 10 are yang sudah dirampas dijual oleh Jumaiyah kepada H. Hajir Hasan seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada sekitar tahun 2015 sebagian tanah Obyek sengketa seluas 2,5 are di jual lagi oleh Amaq Jumaiyah (Tergugat 9) kepada Bapak Dani seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sehingga luas tanah obyek



sengketa yang dikuasai oleh Amaq Jumaiyah (tergugat 9) sekarang adalah seluas 2, 5 are;

7. Bahwa pada sekitar tahun 2015 sebagian tanah obyek sengketa seluas \pm 60 are dirampas oleh Anak-anak dari Inaq Rumisah yang dahulunya adalah sebagai pekerja Amaq Amrun di tanah obyek sengketa yang bernama Amaq Sahtum (Tergugat 2), Inaq Rahmin (Tergugat 3), Inaq Sayuti (tergugat 4), Wahid alias Amaq Gata (tergugat 5), dan Muhidin alias Cibok (Tergugat 7) dengan dalih bahwa ibunya yang bernama Inaq Rumisah yang punya tanah, Kemudian Pada tahun 2016 tanah obyek sengketa seluas \pm 10 are dari luas \pm 60 are yang sudah dirampas diberikan oleh Amaq Sahtum (Tergugat 2) kepada Lalu Mulyadi yang pada saat itu menjadi Kepala Desa Labuhan Lombok, setelah itu Pada tahun 2017 Lalu Mulyadi menjual tanah tersebut seluas 10 are kepada Lalu Sapri (Tergugat 1) seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian pada tahun 2016 tanah obyek sengketa seluas \pm 10 are dari luas \pm 60 are yang sudah dirampas diberikan lagi oleh Amaq Sahtum kepada Suhaini, selanjutnya pada tahun 2017 tanah obyek sengketa tersebut seluas \pm 10 are dijual oleh Suhaini kepada Mahdi (Tergugat 6) seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Amaq Sahtum (tergugat 2), dan saudara-saudaranya (tergugat 3,4,5 dan 7) sekarang adalah seluas 40 are;
8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 Moh. Saleh (tergugat 12) atau anak dari Amaq Mulianah kembali lagi berulah dengan merampas kembali sebagian tanah milik Para Penggugat seluas \pm 20 are dengan dalih yang sama bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tuanya yang bernama Amaq Mulianah;
9. Bahwa Pada tahun 2000 sebagian tanah obyek sengketa seluas \pm 10 are di klaim oleh Mulyono sebagai tanah miliknya dan sejak saat itu sampai dengan saat ini sebagian tanah obyek sengketa seluas \pm 10 are dikuasai oleh Mulyono(Tergugat 14);
10. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Para Penggugat untuk dikembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang serius dari Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat di hukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena ijinnya;
12. Bahwa dikarenakan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 1994, maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat di hukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat;
13. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam Posita poin 12 di atas adalah sebesar Rp. 6.230.000.000 (enam milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 1994 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah),
pertahun x 26 tahun = Rp. 5.200.000.000,- (lima Milyar dua ratus juta rupiah);
 - b. Biaya pengosongan obyek sengketa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Kerugian inmaterial Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
14. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uit voobaar bjjvooraad meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
16. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini;

Halaman 8 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Amaq Amrun sudah meninggal dunia pada tahun 1977 dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum surat KEPUTUSAN GUBERNUR/ KEPALA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT No. 309/1A/18.A/70, tertanggal 9 Juli 1970;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.6.230.000.000,- (enam miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi/ Para TergugatRekonvensi datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **H. Djumad Dachlan, SH. Zainul Islam, SH.I.,MH.** dan **Munadi, SH.,C.L.A.**,Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konvensi hadir kuasanya yang bernama **ESSUHANDI, SH.**, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII Konvensi hadir kuasanya yang bernama **LALU JONI ARSA, SH.** Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XIII Konvensi hadir kuasanya yang bernama **MUZANI, SH., LALU AHMAD RIADI, SH.,** dan **MUHAMMAD JUANI, SH.** dan Tergugat XIV Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diwakili oleh kuasa Insidentilnya yang bernama **SUGITO, SH., Mayor Chk NRP 2910057751270** sedangkan Tergugat VI Konvensi dan Tergugat VII Konvensi tidak hadir maupun menyuruh wakilnya sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Abdi Rahmansyah, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Bahwa merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tujuan pokok Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) mengajukan eksepsi/ keberatan adalah sebagai sarana hukum yang diajukan kepada masalah yang bukan mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindarkan putusan mengenai pokok perkara dan apabila Majelis Hakim menerima suatu keberatan yang diajukan tersebut maka pemeriksaan menyangkut pokok perkara tidak perlu dilakukan lagi dan dengan sendirinya putusan sela **menjelma** menjadi putusan akhir ;
- Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) mencermati dan mempelajari seluruh isi gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Agustus 2020, maka secara umum kami berkesimpulan bahwa surat gugatan Para Penggugat adalah **SALAH ALAMAT, tidak lengkap dan kabur**, bahwa yang sepatutnya oleh Para Penggugat sebelum diajukan sebagai satu surat gugatan perlu diteliti terlebih dahulu, tentang **subyek hukum Para Tergugat** maupun tentang **obyek yang dipersengketakan** dan sangat perlu juga diperhatikan **dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan**, oleh karena kami memandang hal-hal diatas tidak dilakukan dengan baik dan benar maka kami mengajukan eksepsi sekaligus jawaban terhadap gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium);

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Agustus 2020, secara formil mengalami **"Kurang Pihak Yang Digugat."** dimana



bukan hanya Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) saja yang menguasai bidang tanah yang dikatakan sebagai Obyek Tanah Sengketa oleh Para Penggugat, melainkan juga dikuasai oleh seseorang yang bernama SUBAIRI, PENGURUS MUSHOLLA TPQ ARRAHMAN, WAHAB Alias AMAQ SUBAHAN, ADI SUCIPTO, AHMAT Alias SUBAHAN, ANDRIADI, RUBA'IYAH, PATMAWATI, SAIDAH, ISMET SAPI'I, MAHYUNI, M. KADIR, PAOZI, SAEFUDIN, M. RAHIM, SUHARNI, RAHMAWATI, DANDI SAPUTRA, DIMAS SAPARWADI, namun **tidak ditarik dan/ atau dilibatkan** sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, **yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dengan tegas haruslah dinyatakan **"TIDAK DAPAT DITERIMA (NO)"** ;

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, maka sebagai referensi hukum terkait dengan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam gugatan Para Penggugat, maka sangat perlu bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* mempertimbangkan dan kemudian menerapkan beberapa yurisprudensi MA - RI, sebagai berikut:

- Putusan MA-RI No. 200/K/Pdt1988, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak"
- Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Gugatan harus diajukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa." ;
- Putusan MA-RI. No. 98/ tahun 1952 - PDT, tanggal 7 November 1956, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Gugatan yang tidak lengkap subyek hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima" ;
- Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara" ;



- Putusan **MA-RI No. 938.K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat" ;

- Putusan **MA-RI No. 503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.";

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

- 1) Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Para Penggugat karena Para Penggugat sesungguhnya sama sekali tidak memiliki hak terhadap bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4), Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa, maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

- 2) Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terhadap penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) begitu juga dengan batas-batas penguasaan masing-masing tanah sengketa haruslah sesuai dengan luas masing-masing penguasaan tanah sengketa sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat di katakana gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*) hal ini sesuai dengan tertib hukum, maka sangat perlu bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* mempertimbangkan dan kemudian menerapkan beberapa yurisprudensi MA - RI, sebagai berikut :

- Putusan **MA-RI No. 556.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Kalau obyek gugatan tidak jelas, l maka gugatan tidak dapat di terima";

- Putusan **MA-RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tnah sengketa maka gugatan tidak dapatt diterima".



- **Putusan MA-RI No. 81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"bahwa karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".

- **Putusan MA-RI No. 1159.K/PDT/1993, tanggal 23 Oktober 1984**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscur libele dan gugatan tidak dapat diterima";

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) merupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa dan gugatan Para Penggugat dapat dikatakan gugatan Para Penggugat adalah Kabur (Obscur Libele), maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Gugatan Para Penggugat Daluarsa (Lewat Waktu);

Bahwa bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai turun-temurun secara terus menerus dengan itikad baik dan secara terbuka sampai dengan saat ini oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) atas dasar/ mempunyai alas hak yang sah secara hukum karena sesungguhnya obyek sengketa diperoleh melalui prosedur hukum yang sah yaitu melalui jual beli dan peninggalan orang tua (sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Pipil No. 561, Persil 53, Klas III, tertanggal 10 Januari 1959., atas nama INAQ RUMISAH, Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 61, Pipil No. 561, Persil 53, Klas III, tertanggal 15 Januari 1979, atas nama INAQ RUMISAH, Surat Keterangan Tanah No. 033/IPEDA/III/10/1980, tertanggal 20 Januari 1980, atas nama INAQ RUMISAH, tertanggal 20 Januari 1980, atas nama INAQ RUMISAH, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2), NOP : 52.03.080.007.053-0065.0, atas nama INAQ RUMISAH dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 18 Desember 2014 Reg. Nomor : 54/Pem.I.10/XII/2014), Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) juga sudah menguasai bidang tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat sudah ± 61 tahun yang artinya dapat pula perolehannya melalui daluarsa sebagaimana ketentuan pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan : *"Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar*



atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun". Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, **DAN** ketentuan pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan : "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk";

Berbagai Yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, yang memperkuat Ketentuan pasal 1963 jo 1967 KUH Perdata yaitu antara lain :

- Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T.241, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezitt) itu adalah berdasarkan hukum";
- Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 259, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum";
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 24 Nopember 1952, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya";
- Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena Para Penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Rtiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerring);
- Putusan **MA-RI No. 695.K/Sip/1973, tanggal 21 Januari 1974**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Bahwa sekalipun pengibahhan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktoberr 1962 sampai



gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap Penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut”;

- Putusan **MA-RI No. 295.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya YAH ALIAS INAQ IBRAHIM, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pbanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”;

- Putusan **MA-RI No. 295.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebihh pengggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)”.

Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 Dan Tergugat -4) merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa, maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

4. Gugatan Penggugat Salah Obyek Sengketa (*Error In Objecto*).l

Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 dan Tergugat -4) mencermati isi gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat **SAHAL OBYEK (ERROR IN OBJECTO)**, dimana bidang tanah yang dijadikan Obyek Tanah Sengketa dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Agustus 2020 adalah berbeda baik **Asal Muasal, Letak, Luas maupun batas – batas tanah** dengan bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 dan Tergugat -4);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil eksepsi yang Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat -1,-2,-3, dan Tergugat-4) menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) ;

3. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4, dan angka 5 yang menyatakan :

- **Posita Angka 1 menyatakan :**

'Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 M² (2 hektar are) yang terletak di Dusun Jati, Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.....dst";

- **Posita Angka 2 menyatakan :**

"Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik ayah Para Penggugat yang bernama Amaq Amrun yang diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri pada tahun 1939 masih pada zaman belanda setelah itu Amaq Amrun menguasai, mengolah, serta mengerjakannya secara terus menerus sejak saat itu sampai pada tanggal 9 Juli 1970.....dst";

- **Posita Angka 3 menyatakan :**

"Bahwa setelah Amaq Amrun (Ayah dari Para Penggugat) melakukan Pengukuran tanah Kebun miliknya melalui Landreform maka pada tanggal 10 Januari 1971 Amaq Amrun telah aktif membayar pajak Iluran Pembangun Daerrha (IPEDA) sampai dengan meninggal duni Amaq Amrun pada tahun 1977 dan setelah itu dilanjutkan Pembayaran Pajaknya oleh anak-anaknya (Para Penggugat) sampai dengan sekarang tahun 2020 masih atas nama Amaq Amrun (Almarhum)dst";

- **Posita Angka 4 menyatakan :**

"Bahwa tanah obyek sengketa setelah meninggal Amaq Amrun pada tahun 1977 tanah obyek sengketa dikuasai, diggarap dan dikerjakan oleh anak-anak dari Amaq Amrun (Para Penggugat)";

- **Posita Angka 5 menyatakan :**

"Bahwa semasa hidupnya Amaq Amrun dalam menggarap dan mengerjakan tanahnya sebagaimana pada Posita angka 1 diatas atas memiliki para pekerja yaitu Amaq Muliana (Ayah dari Tergugat 12), Amaq Jumaiyah (Tergugat 9), dan Inaq Rumisah (Ibu dari Tergugat 2)dst";

Bahwa yang **benar** adalah tanah yang dikatakan sebagai Obyek Tanah Sengketa oleh Para Penggugat tersebut diatas adalah berbeda baik **Asal Muasal, Letak, Luas maupun batas - batas tanah** dengan bidang tanah yang **dimiliki** oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 dan Tergugat -4) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai turun-temurun secara terus menerus dengan itikad baik dan secara terbuka sampai dengan saat ini atas dasar/ mempunyai alas hak yang syah secara hukum karena sesungguhnya obyek sengketa diperoleh melalui prosedur hukum yang syah yaitu **melalui Jual Beli dan Peninggalan Orang Tua**, sesuai dengan Surat-Surat sebagai berikut :

- 1) Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Pipil No. 561, Persil 53, Klas III, tertanggal 10 Djanuari 1959., atas nama INAQ RUMISAH;
- 2) Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 61, Pipil No. 561, Persil 53, Klas III, tertanggal 15 Januari 1979, atas nama INAQ RUMISAH;
- 3) Surat Keterangan Tanah No. 033/IPEDA/III/10/1980, tertanggal 20 Januari 1980, atas nama INAQ RUMISAH, tertanggal 20 Djanuari 1980, atas nama INAQ RUMISAH;
- 4) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2), NOP : 52.03.080.007.053-0065.0, atas nama INAQ RUMISAH;
- 5) Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 18 Desember 2014 Reg. Nomor : 54/Pem.I.10/XII/2014;

Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) juga sudah menguasai bidang tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat sudah ± 61 tahun yang artinya dapat pula perolehannya melalui daluwarsa sebagaimana ketentuan pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan : *“Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun”*. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, **DAN** ketentuan pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan: *“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”*;

Berbagai Yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, yang memperkuat Ketentuan pasal 1963 jo 1967 KUH Perdata yaitu antara lain:

- Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T.241, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :



"Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezitt) itu adalah berdasarkan hukum".

- Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 259, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum";

- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 24 Nopember 1952, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya"

- Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena Para Penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Rtiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerrking);

- Putusan **MA-RI No. 695.K/Sip/1973, tanggal 21 Januari 1974**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa sekalipun pengibahkan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktoberr 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap Penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut";

- Putusan **MA-RI No. 295.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya YAH ALIAS INAQ IBRAHIM, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pbanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa";

- Putusan **MA-RI No. 295.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan,



karena gugatan telah dittalak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karean dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)".

Oleh karenanya berdasarkan dalil jawaban Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 Dan Tergugat -4) tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatkan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 Dan Tergugat -4) merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa, maka sangat beralasan hukum dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4, dan angka 5 patut untuk dinyatakan **ditolak**;

4. Bahwa Posita Angka 6, 8 dan 9 **tidak perlu** Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 dan Tergugat -4) tanggapi / jawab karena tidak ada keterkaitan dengan bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 dan Tergugat -4);

5. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 10 dan angka 11 karena merupakan dalil yang terlalu berlebihan dan penempatan dalil yang kurang tepat, yang **benar** adalah Bahwa bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai turun-temurun secara terus menerus dengan itikad baik dan terbuka sampai dengan saat ini oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, Dan Tergugat -4) atas dasar/ mempunyai alas hak yang syah secara hukum karena sesungguhnya obyek sengketa diperoleh melalui prosedur hukum yang syah yaitu melalui jual beli dan peninggalan orang tua sehingga sangatlah bodoh jika Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, Dan Tergugat -4) mengembalikan tanah yang telah secara nyata dan sah dibelinya tersebut, malahan Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, Dan Tergugat -4) **SANGAT MIRIS** melihat Para Penggugat yang mengaku-ngaku dan ingin menghaki tanah yang bukan miliknya tersebut, oleh karenanya sangatlah wajar jika Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, Dan Tergugat -4) mempertahankan apa yang menjadi haknya karena penguasaan Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, Dan Tergugat -4) adalah penguasaan yang didasari dengan alas hak yang **sah dan benar**, oleh karenanya sangat patut dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 untuk dinyatakan **ditolak** ;

6. Bahwa **tidak benar** dalil Para Penggugat pada posita angka 12 dan angka 13 yang menyatakan:

- **Posita angka 12 menyatakan :**

Bahwa dikarenakan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Para Terguat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat.....dst";



- **Posita angka 13 menyatakan :**

"Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam Posita poin 12 di atas adalah sebesar Rp. 6.230.000.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).....dst";

Bahwa yang benar adalah

1. Dasar penguasaan dari Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 Dan Tergugat -4) adalah sah menurut hukum yaitu sesuai dengan Surat Pipil, Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, Surat Keterangan Tanah, SPPT dan Surat Keterangan Jual-Beli yang dibuat dihadapan pejabat setempat dan tanah yang menjadi Obyek Tanah Sengketa dalam gugatan Para Penggugat **TERBUKTI berbeda Asal Muasal, Letak, Luas maupun batas – batas tanah serta batas-batas tanah** dengan bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat -1,-2,-3 Dan Tergugat-4);
2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Para Penggugat karena Para Penggugat sesungguhnya sama sekali tidak memiliki hak terhadap bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai Para Tergugat (Tergugat-1,-2,-3, dan Tergugat-4), Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatkan hukum bahwa Para Tergugat merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tidak ada alasan hukum Para Penggugat menuntut ganti rugi material dan moril kepada Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 Dan Tergugat -4), oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat posita angka 12 dan angka 13 patut dinyatakan **ditolak** ;

7. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 14 karena hanya dalih atau akal - akalan dan rekayasa dari Para Penggugat saja yang ingin mengambil dan menghaki tanah milik Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 Dan Tergugat -4), oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 14 haruslah **ditolak** ;

8. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 15 dan angka 16, yang benar adalah sebagaimana jawaban Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 Dan Tergugat -4) dalam Pokok Perkara pada angka 5 tersebut diatas, sehingga dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 15 dan angka 16 hanyalah dalih atau akal - akalan dan rekayasa dari Para Penggugat saja yang ingin mengambil dan menghaki tanah milik Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 Dan Tergugat -4), oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 15 dan angka 16 haruslah **ditolak** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas seluruh uraian tersebut diatas maka Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 Dan Tergugat -4) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 Dan Tergugat -4);
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon diberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat 5, 8, 9 dan 12 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang membenarkan dalil – dalil bantahan Para Tergugat;
2. Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat hukum dalam hak kewenangan mengadili, dimana dalam Petitum Gugatan angka 2 para Penggugat meminta agar Majelis Hakim “menetapkan bahwa Amaq Amrun sudah meninggal dunia pada tahun 1977 dan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat”;

Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas tentang Peradilan Agama menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah”. Dihubungkan dengan penjelasan pasal 1 angka 37 pasal 49 huruf b “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;



Bahwa oleh karena para pihak dalam surat Gugatan semuanya beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan petitum Gugatan angka 2, Gugatan para penggugat jelas mengandung cacat hukum yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam mengadili. Kemudian berdasarkan pasal 50 ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan pasal 1 angka 38 pasal 50 ayat 2 Undang- undang nomor 03 tahun 2006 tentang perubahan atas tentang Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam". Dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka perkara Gugatan ini jelas merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama; Bahwa dengan adanya cacat hukum yang berkaitan dengan kewenangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Gugatan ini, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili Pekara ini;

3. Bahwa dalam surat Gugatannya Para Penggugat tidak mencantumkan batas-batas yang jelas dari tanah yang menjadi obyek sengketa, para Penggugat hanya mencantumkan letak serta batas tanah seluas 2 Ha yang menurut para Penggugat merupakan milik para Penggugat, akan tetapi dalam surat Gugatannya para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan letak serta batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena para Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah yang disengketakan, padahal dalam Gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa dari tanah yang seluas 2 Ha tersebut hanya sebagian yang menjadi obyek sengketa, maka Gugatan para Penggugat tersebut mengandung cacat formil, sebagaimana disebutkan pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor Putusan MA-RI No 1149.K/Sip/1975, tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa "oleh karena letak atau batas-batas tanah obyek sengketa tidak jelas, maka dengan demikian surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil". Berdasarkan uraian tersebut, maka Gugatan para Penggugat mengandung cacat formil karena letak serta batas tanah obyek sengketa tidak jelas sehingga Gugatan menjadi kabur, maka dengan demikian Gugatan para Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;



4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap tanah milik Tergugat 8 seharusnya sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan, karena beberapa bidang tanah milik Tergugat 8 yang dikuasai oleh Tergugat 8 telah terbit sertifikatnya lebih dari 5 (lima) tahun, sedangkan dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditentukan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah kadaluwarsa, dan dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

5. Bahwa Surat Gugatan para Penggugat kurang pihak, karena BPN tidak ikut menjadi pihak dalam perkara ini padahal BPN telah menerbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik diatas tanah yang menurut Gugatan para Penggugat merupakan milik para Penggugat, yaitu :

- a. Sertifikat Hak milik Nomor : 1147 atas nama HAJIR HASAN seluas 3.216 M²;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1435 atas nama HAJIR HASAN seluas 1.540 M²;

Sehingga dengan demikian BPN harus ikut digugat supaya bisa menyelesaikan permasalahan dengan tuntas, karena BPN adalah pihak yang paling tahu mengenai proses penerbitan sertifikat atas tanah yang menurut Gugatan para Penggugat merupakan milik para Penggugat; Bahwa selain itu masih ada orang lain lagi yang bernama **SOLIHIN** yang ikut menguasai tanah yang menurut Gugatan para Penggugat merupakan milik para Penggugat, **MULIATI** yang semula menguasai tanah yang menurut Gugatan para Penggugat merupakan milik para Penggugat karena diberi oleh Pemerintah kemudian memberikannya kepada Tergugat 12, serta **PURWANTO** yang memiliki hubungan hukum dengan tanah yang menurut Gugatan para Penggugat merupakan milik para Penggugat



karena PURWANTO telah membeli sebagian tanah tersebut dari Inaq SUMAH dan kemudian menjualnya kepada Tergugat 8. Namun dalam perkara ini SOLIHIN, MULIATI, dan PURWANTO tidak ikut digugat dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena **BPN, SOLIHIN, MULIATI, dan PURWANTO** tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka Gugatan para Penggugat mengandung cacat formalitas Gugatan yaitu kurang pihak, sehingga dengan demikian Gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvakelijk Verklaard**);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat 5, Tergugat 8, Tergugat 9, dan Tergugat 12 secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan para Penggugat karena seluruh dalil Gugatan Penggugat adalah tidak benar;
2. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat 5 menguasai tanah karena mendapatkan dari orang tuannya, dimana orang tua Tergugat 5 yang bernama Inaq RUMISAH membuka lahan pada tahun 1975 seluas ± 70 are, setelah orang tua Tergugat 5 meninggal dunia penguasaan tanah tersebut dilanjutkan oleh Tergugat 5, sehingga ketika pada tahun 2000 Pemerintah melakukan pendataan ulang tanah-tanah milik masyarakat yang diperoleh dari membuka lahan, maka nama Tergugat 5 yang tercatat sebagai pemilik tanah tetapi ukurannya dikurangi oleh Pemerintah menjadi 22 are;
3. Bahwa tanah-tanah yang dimiliki oleh Tergugat 8 antara lain berasal dari :
 - a. Membeli tanah dari Tergugat 9 dimana Tergugat 9 memperoleh tanah tersebut karena pada tahun 1970 membuka lahan bersama istrinya yang bernama Inaq HADRI seluas ± 25 are, kemudian pada tahun 2000 Pemerintah melakukan pendataan ulang tanah –tanah milik masyarakat yang diperoleh dari membuka lahan, kemudian nama Inaq HADRI tercatat sebagai pemilik tanah akan tetapi ukurannya dikurangi oleh Pemerintah menjadi 19,86 are. Kemudian dari luas 19,86 are tersebut, pada tahun 2002 Tergugat 8 membeli seluas 4,40 are dan sebagian dibeli dari Inaq SUMAH seluas 3 are dan PURWANTO seluas 8 are dan diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1435 atas nama HAJIR HASAN seluas 1.540 M²;
 - b. Membeli dari Inaq SUMAH dimana Inaq SUMAH memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan, dan diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1147 atas nama Inaq SUMAH dengan luas 3.216 M², kemudian pada tahun 2001 Tergugat 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Inaq SUMAH dan sertifikat nomor 1147 telah dibalik nama menjadi atas nama HAJIR HASAN (Tergugat 8).

- c. Membeli dari Inaq HADRI pada tahun 2003 seluas $\pm 2,40$ are;
- d. Membeli dari Inaq SUMAH pada tahun 2003 seluas $\pm 1,6$ are;
- e. Membeli dari UPKD Desa Labuhan Lombok pada tahun 2012 seluas ± 3 are, dimana sebelumnya pemerintah Desa Labuhan Lombok memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Inaq HADRI pada tahun 2000;
- f. Membeli dari PURWANTO pada tahun 2003 seluas ± 8 are, dimana sebelumnya PURWANTO memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Inaq SUMAH;

4. Bahwa Tergugat 12 menguasai tanah karena melanjutkan penguasaan tanah dari orang tuannya yang bernama Amaq MULIANA yang telah membuka lahan, setelah Amaq MULIANA meninggal dunia tanah hasil buka lahan tersebut dikuasai oleh anak-anak Amaq MULIANA termasuk MULIATI dan Tergugat 12. Kemudian pada tahun 2000 pemerintah melakukan pendataan ulang tanah-tanah milik masyarakat yang diperoleh dari membuka lahan dan pada saat itu nama MULIATI yang tercatat sebagai pemilik tanah, kemudian MULIATI memberikan sebagian tanah tersebut kepada Tergugat 12 sehingga akhirnya Tergugat 12 memiliki dan menguasai tanah tersebut hingga saat ini;

5. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat 5, Tergugat 8, Tergugat 9, dan Tergugat 12 tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa para Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan perpindahan maupun penguasaan tanah milik mereka, dan segala perbuatan Tergugat 5, Tergugat 8, Tergugat 9, dan Tergugat 12 yang berkaitan dengan tanah milik mereka adalah sah secara hukum;

Berdasarkan alasan sebagaimana di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Tergugat 5, Tergugat 8, Tergugat 9, dan Tergugat 12 seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Tergugat 5, Tergugat 8, Tergugat 9, dan Tergugat 12 seluruhnya;
2. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya;



3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat XI dan XIII memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*).

Bahwa setelah Tergugat 11 dan Tergugat 13 (melalui Kuasa Hukumnya) membaca, meneliti dan mencermati dalil-dalil gugatan para Penggugat, ternyata gugatan para Penggugat Kabur (***Obscur Libel***). Hal ini dapat dilihat pada dalil gugatan para Penggugat pada poin 1 yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 20.000 M2 (2 hektar are) yang terletak di Dusun Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Jalan Raya Mataram - Labuhan Lombok;
- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Barat : Tempat Pemakaman Umum (Kuburan);
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Seleha;

Akan tetapi tanah tersebut pada saat ini yang masih dikuasai oleh para Penggugat sekitar 60 are karena sebagian tanah tersebut telah dirampas oleh para Tergugat seluas 14.000 m² (satu hektar empat puluh are), sehingga yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah seluas 14.000 m² (satu hektar empat puluh are)";

"Untuk selanjutnya bidang tanah tersebut di atas seluas 14.000 m² (satu hektar empat puluh are) disebut tanah OBJEK SENGKETA".

Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, **secara nyata tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan batas-batas tanah yang luasnya 14.000 m² (Satu hektar, empat puluh are)**, Hal tersebut akan berakibat merugikan pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara *aquo* yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah sengketa tersebut, yang tentunya juga pasti akan menimbulkan masalah dengan pihak ketiga tersebut;

Bahwa karena para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan para Penggugat menjadi kabur (***Obscur Libel***), oleh sebab itu sangat pantas dan beralasan menurut hukum Majelis



Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard / NO*);

Hal tersebut sesuai dengan YURISPRUDENSI/PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan ; **“karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”**.

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil karena Kurang Subyek (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa banyak pihak yang terkait dengan tanah obyek sengketa tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *aquo* oleh para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu kurang subyek (*Plurium Litis Consortium*) karena :

- Para Penggugat **tidak menarik Bupati Lombok Timur sebagai pihak Tergugat** dalam perkara *aquo*, karena Bupati Lombok Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 188.45/175/PEM/93 tanggal 25 Oktober 1999 yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 20 Juli 2020 yang menjadi dasar kepemilikan para Tergugat;
- Para Penggugat **tidak menarik DPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak Tergugat** dalam perkara *aquo*, karena DPRD Kabupaten Lombok Timur secara bersama-sama dengan Bupati Lombok Timur telah membagikan tanah obyek sengketa kepada MULIATI dkk yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 20 Juli 2020 yang menjadi dasar kepemilikan para Tergugat;
- Para Penggugat **tidak melibatkan atau tidak menarik BPN Lombok Timur sebagai pihak Tergugat** dalam perkara *aquo*, karena BPN Lombok Timur telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 11 dan Tergugat 13. Bahkan kemungkinan besar tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat-tergugat lainnya juga sudah memiliki Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Para Penggugat tidak melibatkan atau tidak menarik HAJI MUHAMMAD HUSNI DAENG MANASSENG alias HAJI BANDU NONCI sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo*, karena bagian dari tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 13 dibeli dari HAJI MUHAMMAD HUSNI DAENG MANASSENG alias HAJI BANDU NONCI;
- Bahwa Para Penggugat tidak melibatkan atau tidak menarik HAJI MUHAMMAD HUSNI DAENG MANASSENG alias HAJI BANDU NONCI sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo*, karena bagian dari tanah



sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 13 dibeli dari HAJI MUHAMMAD HUSNI DAENG MANASSEN alias HAJI BANDU NONCI;

- Bahwa para Penggugat tidak menggugat Drs. SYARAFUDIN karena Tergugat 11 membeli tanah dari Drs. SYARAFUDIN;

Jadi karena pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas tidak dilibatkan dalam perkara aquo oleh para Penggugat, maka gugatan para Penggugat kurang subyek/pihak, **oleh sebab itu sangat pantas dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard / NO*);**

Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum yaitu Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. 2016) yang menyatakan :***“Bahwa Gugatan yang kurang subyek/pihak (Plurium Litis Consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan Error In Persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard / NO).”***

3. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa atau Telah Lewat Waktu;

Gugatan Penggugat kadaluwarsa atau telah lewat waktu karena para Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun, yang mana berdasarkan ketentuan **PP No. 24 tahun 1997 pada Pasa 32 ayat (2) yang menyatakan :**

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan i’tikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Jadi berdasarkan **PP No. 24 tahun 1997 pada Pasa 32 ayat (2)** tersebut di atas ditentukan secara hukum bahwa batas waktu seseorang dapat menuntut atau menyatakan keberatan atau menggugat ke pengadilan terhadap tanah-



tanah yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik adalah paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut. Apabila telah lewat dari 5 (lima) tahun, maka **gugurlah hak** untuk menuntut atau menyatakan keberatan atau menggugat ke pengadilan;

Dengan demikian maka terbukti bahwa gugatan para Penggugat telah Kadaluarsa atau telah lewat waktu;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 11 dan Tergugat 13 pada intinya menolak dalil gugatan para Penggugat karena dalil gugatan Penggugat pada intinya tidak benar, kecuali terhadap dalil gugatan Penggugat yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat 11 dan Tergugat 13;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 1 yang pada intinya menyatakan : *"Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 20.000 M² (2 hektar are) yang terletak di Dusun Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:*
 - *Sebelah Selatan : Jalan Raya Mataram - Labuhan Lombok;*
 - *Sebelah Utara : Kali;*
 - *Sebelah Barat : Tempat Pemakaman Umum (Kuburan);*
 - *Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Seleha;*

Akan tetapi tanah tersebut pada saat ini yang masih dikuasai oleh para Penggugat sekitar 60 are karena sebagian tanah tersebut telah dirampas oleh para Tergugat seluas 14.000 m² (satu hektar empat puluh are), sehingga yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah seluas 14.000 m² (satu hektar empat puluh are);

Untuk selanjutnya bidang tanah tersebut diatas seluas 14.000 m² (satu hektar empat puluh are) disebut tanah objek sengketa".

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 di atas;

Yang benar adalah bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 2.386 m² dan seluas \pm 1.954 m² yang merupakan bagian tanah obyek sengketa seluas 14.000 m² (satu hektar empat puluh are) adalah hak milik dari Tergugat 11 dan Tergugat 13 yang diperoleh atau dibeli dengan itikad baik dan sah menurut hukum, bukan dengan cara dirampas, yang mana Tergugat 11 membeli dari orang yang bernama Drs. SYARAFUDIN dan Tergugat 13 membeli dari orang yang bernama HAJI MUHAMMAD HUSNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG MANASSEN alias HAJI BANDU NONCI (kedua orang tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara *aquo*);

Bahwa bukti Tergugat 11 dan Tergugat 13 **memperoleh atau membeli tanah sengketa yang dikuasanya dengan itikad baik dan sah menurut hukum** yaitu:

1. Bahwa Tergugat 11 dan Tergugat 13 melakukan transaksi jual beli tanah tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu masing pada PPAT Faniyah, SH dan PPAT Hafsan Hirwan, SH;
2. Bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga yang layak;
3. Bahwa Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya yaitu Tergugat 11 membeli dari Drs. SYARAFUDIN yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik dan Tergugat 13 membeli dari HAJI MUHAMMAD HUSNI DAENG MANASSEN alias HAJI BANDU NONCI yang juga telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas namanya sendiri, yang mana Drs. SYARAFUDIN dan HAJI MUHAMMAD HUSNI DAENG MANASSEN alias HAJI BANDU NONCI membeli dari MULIATI (Tidak dijadikan sebagai Pihak dalam perkara *aquo*). Bahwa adapun MULIATI memperoleh tanah tersebut berdasarkan pemberian oleh Bupati/Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 188.45/175/PEM/93 tanggal 25 Oktober 1999 yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 20 Juli 2020;
4. Bahwa pada saat dilakukannya transaksi jual beli atas tanah tersebut tidak dalam status disita dan tidak pula dalam status jaminan/hak tanggungan;
5. Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Bahwa dengan demikian Tergugat 11 dan Tergugat 13 pemilik sah dari tanah obyek sengketa seluas ± 2.386 m² dan seluas ± 1.954 m² yang merupakan bagian tanah obyek sengketa seluas 14.000 m² (satu hektar empat puluh are) dan Tergugat 11 dan Tergugat 13 adalah pembeli yang beritikad baik, maka oleh sebab itu Tergugat 11 dan Tergugat 13 harus dilindungi Undang-Undang (Hukum);

Bahwa prinsipnya, pembeli yang beritikad baik harus dilindungi Undang-Undang (Hukum). Hal ini sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung**



RI No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu Kriteria Pembeli Yang Beritikad Baik adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Dengan kata lain, seseorang bisa dikatakan pembeli yang beritikad baik apabila ia membeli tanah sesuai prosedur/peraturan perundang-undangan dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (Data Fisik) dan keabsahan peralihan hak (Data Yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah;

Jika kriteria pembeli yang beritikad baik ini telah terpenuhi, meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), **maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun;**

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tergugat 11 dan Tergugat 13 memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan hukum bahwa Tergugat 11 dan Tergugat 13 adalah pembeli yang beritikad baik, maka oleh sebab itu Tergugat 11 dan Tergugat 13 harus dilindungi Undang-Undang (Hukum) dan segala bentuk surat-surat baik berupa Akta Jual Beli, Sertipikat, SPPT dan surat-surat lain yang timbul dari padanya dinyatakan sah menurut hukum serta Tergugat 11 dan Tergugat 13 dinyatakan secara hukum sebagai pemilik sah dari tanah obyek sengketa seluas $\pm 2.386 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 1.954 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian tanah obyek sengketa seluas 14.000 m^2 (satu hektar empat puluh are) tersebut.

4. **Bahwa Tidak Benar** dalil gugatan Penggugat pada poin 2 yang pada intinya menyatakan bahwa : “Tanah obyek sengketa adalah milik ayah para Penggugat yang bernama AMAQ AMRUN yang diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri pada tahun 1939 masih pada zaman Belanda, setelah itu AMAQ AMRUN menguasai, mengolah, serta mengerjakannya secara terus menerus sejak saat itu sampai pada tanggal 9 Juli 1970, kemudian oleh karena AMAQ AMRUN (ayah Penggugat) telah memiliki tanah sawah di Dusun Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya maka kemudian oleh Bupati Kabupaten Lombok Timur yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Lombok Timur melakukan pendataan terhadap orang yang memiliki tanah kebun yang berasal dari tanah GG Berdasarkan Surat hasil pendataan tanah masyarakat yang akan diusulkan menjadi hak milik dari Bupati/Ketua Landreform Kabupaten Lombok Timur maka terbitlah keputusan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. Sk. 309/1A/18.A/70. Tertanggal 9 Juli 1970, yang mana isi dari keputusan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah memberikan Hak Milik kepada Amaq Amrun (ayah dari para Penggugat) atas tanah obyek sengketa”;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 2 sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat 11 dan Tergugat 13 menanggapi sebagai berikut:

4.1. Bahwa dalil para Penggugat tersebut tidak konsisten dan kelihatan hanya mengarang cerita belaka. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertentangan antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya, hal ini dapat dibuktikan pada kalimat yang menyatakan bahwa “kemudian oleh karena AMAQ AMRUN (ayah Penggugat) telah memiliki tanah sawah di Dusun Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya



maka kemudian oleh Bupati Kabupaten Lombok Timur yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Lombok Timur melakukan pendataan terhadap orang yang memiliki tanah kebun yang berasal dari tanah GG”, dari kalimat tersebut dinyatakan Amaq Amrun memiliki “**tanah sawah**” sementara dalam kalimat berikutnya para Penggugat menyatakan bahwa “kemudian oleh Bupati Kabupaten Lombok Timur yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Lombok Timur melakukan pendataan terhadap orang yang memiliki “**tanah kebun**” yang berasal dari tanah GG”, oleh karena itu timbul pertanyaan dari pernyataan tersebut yang benar apakah tanah sawah atau tanah kebun. Bahwa pada tahun 1939 sampai tahun 1970 di wilayah tanah sengketa berada tidak ada tanah kebun apalagi tanah sawah, yang ada hanya tanah yang berupa hutan yang tumbuh pohon-pohon dan tanaman liar berupa semak belukar, bahkan sampai saat ini tidak ada tanah sawah di wilayah tanah obyek sengketa berada. Hal ini dapat dilihat langsung ketika nanti dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS). Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa dalil para Penggugat tersebut tidak konsisten dan kelihatan hanya mengarang cerita belaka;

- 4.2. Bahwa berdasarkan pengetahuan dari Tergugat 11 dan 13, pada sekitar tahun 1970 di Dusun Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, tempat dimana obyek sengketa ini berada tidak ada tanah yang merupakan tanah sawah maupun tanah kebun, bahkan sampai sekarang tidak ada tanah sawah pada Dusun tersebut, maka oleh sebab itu dalil dari para Penggugat tersebut tidak berdasarkan kenyataan yang ada akan tetapi hanya merupakan pernyataan yang sifatnya mengada-ada tidak sesuai dengan fakta yang ada;
- 4.3. **Bahwa Bupati Kabupaten Lombok Timur melakukan penertiban atas tanah terlantar/tanah Negara yang ada di wilayah Dusun Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya agar ada kepastian hukum terhadap tanah-tanah Negara yang terlantar pada tahun 1999, yang mana Bupati Kabupaten Lombok Timur membentuk Tim Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar/Tanah Negara berdasarkan SK Bupati No. 188.45/175/PEM/93 pada tanggal 25 Oktober tahun 1999, pada saat itu bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur juga membentuk Panitia Khusus Pertanahan (PANSUS Pertanahan) untuk menyelesaikan masalah pertanahan tersebut, kemudian**



membagikan tanah kepada (1) AMAQ ZUHRIANI, (2) INAQ SUMAH, (3) INAQ HADERI dan (4) INAQ MULIATI.

Bahwa adapun tentang penyelesaian masalah tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara tertanggal 20 Juli tahun 2000 yang isinya sebagai berikut: bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bertindak sebagai Pihak Pertama menyerahkan tanah Negara yang ada di kampung Jati, Desa Labuhan Lombok kepada Pihak Kedua yaitu: (1) AMAQ ZUHRIANI, (2) INAQ SUMAH, (3) INAQ HADERI dan (4) INAQ MULIATI, dengan rincian sebagaimana diuraikan secara lengkap pada poin 7 halaman 11 sampai dengan halaman 13;

Dengan dilakukannya penertiban oleh Bupati Lombok Timur tersebut maka SK Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. Sk. 309/1A/18.A/70. Tertanggal 9 Juli 1970, telah dibatalkan atau telah dianulir.

5. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat pada poin3 yang menyatakan bahwa "setelah Amaq Amrun (Ayah dari Para Penggugat) melakukan pengukuran tanah kebun miliknya melalui Landreform maka pada tanggal 10 Januari 1971 Amaq Amrun telah aktif membayar pajak iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) sampai meninggal dunia Amaq Amrun pada tahun 1977 dan setelah itu dilanjutkan Pembayaran Pajaknya oleh anak-anaknya (Para Penggugat) sampai sekarang tahun 2020 masih atas nama Amaq Amrun (Almarhum)".

Yang benar adalah tanah obyek sengketa khususnya tanah seluas \pm 2.386 m2 dan seluas \pm 1.954 m2 yang merupakan bagian tanah obyek sengketa tersebut pajaknya tetap dibayar masing-masing oleh Tergugat 11 dan Tergugat 13 sebagai pemiliknya yang sah secara hukum;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin4, yang pada intinya menyatakan bahwa "tanah obyek sengketa setelah meninggal Amaq Amrun pada tahun 1977 tanah obyek sengketa dikuasai, digarap dan dikerjakan oleh anak-anak dari Amaq Amrun (para Penggugat)";

Yang benar adalah tanah obyek sengketa bukan hak milik dari AMAQ AMRUN dan tidak pernah dikerjakan oleh anak-anak dari AMAQ AMRUN setelah AMAQ AMRUN meninggal dunia. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat 11 dan Tergugat 13 yang telah diuraikan pada poin 3, 4 dan 5 di atas yaitu bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 2.386 m2 dan seluas \pm 1.954 m2 yang merupakan bagian tanah obyek sengketa



seluas 14.000 m² (satu hektar empat puluh are) adalah hak milik dari Tergugat 11 dan Tergugat 13 yang diperoleh atau dibeli dengan itikad baik dan sah menurut hukum, yang mana Tergugat 11 membeli dari orang yang bernama Drs. SYARAFUDIN dan Tergugat 13 membeli dari orang yang bernama HAJI MUHAMMAD HUSNI DAENG MANASSEN alias HAJI BANDU NONCI (kedua orang tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara *aquo*). yang mana Drs. SYARAFUDIN dan HAJI MUHAMMAD HUSNI DAENG MANASSEN alias HAJI BANDU NONCI membeli dari MULIATI (Tidak dijadikan sebagai Pihak dalam perkara *aquo*). Bahwa adapun MULIATI memperoleh tanah tersebut berdasarkan pemberian oleh Bupati/Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 188.45/175/PEM/93 tanggal 25 Oktober 1999 yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 20 Juli 2020;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa *"semasa hidupnya Amaq Amrun dalam menggarap dan mengerjakan tanahnya sebagaimana pada Posita poin 1 di atas memiliki para pekerja yaitu Amaq Muliana (Ayah dari Tergugat 12), Amaq Jumaiyah (tergugat 9), dan Inaq Rumisah (ibu dari Tergugat 2) akan tetapi setelah Amaq Amrun meninggal dunia pada tahun 1977, para pekerja yaitu Amaq Mulianah, Amaq Jumaiyah dan Inaq Rumisah tidak lagi bekerja di tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa dikuasai, digarap dan dikerjakan oleh anak-anak Amaq Amrun (para Penggugat), kemudian pada tahun 1994, anak-anak dari Amaq Mulianah yang dahulu sebagai pekerja Amaq Amrun di tanah obyek sengketa yang bernama Muliati, Solihin, Moh. Saleh, Mulianun, merampas sebagian obyek sengketa seluas 40 are dengan dalih bahwa tanah tersebut adalah milik ayahnya yang bernama Amah Mulianah. Kemudian pada sekitar tahun 2005-2010 tanah obyek sengketa seluas 40 are tersebut dijual oleh anak-anak Amaq Mulianah yaitu Muliati, Solihin, Moh Saleh dan Mulianun dengan perincian sebagai berikut:*

- *Pada sekitar tahun 2005 tanah obyek sengketa seluas ± 15 are dari luas 40 are yang sudah dirampas, dijual oleh anak-anak Amaq Mulianah yang bernama Muliati, Solihin, Moh saleh dan mulianun kepada H. Hajir Hasan seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);*
- *Pada sekitar tahun 2008 tahun onyek sengketa seluas ± 15 are dari luas 40 are yang sudah dirampas, dijual oleh anak-anak Amaq Mulianah*



yang bernama Muliati, Solihin, Moh saleh dan mulianun kepada H. Muhammad Amin seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Pada sekitar tahun 2010 tanah obyek sengketa seluas ± 10 dari luas 40 are yang sudah dirampas, dijual oleh anak-anak Amaq Mulianah yang bernama Muliati, Solihin, Moh saleh dan mulianun kepada H. Abdul Rasyid seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”

Yang benar adalah MULIATI, SOLIHIN, MOH. SALEH, MULIANUN **tidak pernah merampas** sebagian obyek sengketa seluas 40 are sebagaimana dalil gugatan para Penggugat di atas akan tetapi Muliati, Solihin, Moh Saleh, Mulianun memperoleh tanah tersebut **secara sah menurut hukum, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pembagian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Juli tahun 2000 berupa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 188.45/175/PEM/93 tertanggal 25 Oktober 1999.**

Bahwa adapun SK Bupati No. 188.45/175/PEM/93 tersebut diterbitkan berdasarkan:

7.1 Bahwa pada tahun 1999 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur merasa perlu melakukan penertiban atas tanah terlantar/tanah Negara yang ada di wilayah Dusun Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya agar ada kepastian hukum terhadap tanah-tanah Negara yang terlantar pada saat itu, maka **Bupati Kabupaten Lombok Timur membentuk Tim Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar/Tanah Negara berdasarkan SK Bupati No. 188.45/175/PEM/93 pada tanggal 25 Oktober tahun 1999, pada saat itu bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur juga membentuk Pantia Khusus Pertanian (PANSUS Pertanian) untuk menyelesaikan masalah pertanian tersebut;**

7.2 Bahwa adapun tentang penyelesaian masalah tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara tertanggal 20 Juli tahun 2000 yang isinya sebagai berikut: bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bertindak sebagai Pihak Pertama menyerahkan tanah Negara yang ada di kampung Jati, Desa Labuhan Lombok kepada Pihak Kedua yaitu: (1) AMAQ ZUHRANI, (2) INAQ SUMAH, (3) INAQ HADERI dan (4) INAQ MULIATI, dengan rincian sebagai berikut:

- a. AMAQ ZUHRANI dkk, mendapat tanah seluas : 2.205 (dua ribu dua ratus lima) M² dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kali;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Inaq Sumah;
 - Sebelah Barat : Tanah Pramuka;
- b. INAQ SUMAH dkk, mendapat tanah seluas : 4.476 (empat ribu empat ratus tujuh puluh enam) M² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kali;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Inaq Haderi;
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Zuhriani;
- c. INAQ HADERI dkk, mendapat tanah seluas : 1.986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) M² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kali;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Muliati;
 - Sebelah Barat : Tanah Inaq Sumah;
- d. MULIATI dkk, mendapat tanah seluas : 2.422 (dua ribu empat ratus dua puluh dua) M² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kali;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Pasar Buah;
 - Sebelah Barat : Tanah Inaq Haderi.\
- Dan seluas 2.708 (dua ribu tujuh ratus delapan) M² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kali;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Amal/Musholla;
 - Sebelah Barat : Pasar Buah.

Dari urian tersebut di atas maka terbukti bahwa para Tergugat terutama Tergugat 11 dan Tergugat 13 menguasai sebagian obyek sengketa secara sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat 11 dan Tergugat 13 menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat yang pada intinya menyatakan:

- *"Pada sekitar tahun 2008 tanah obyek sengketa seluas ± 15 are dari luas 40 are yang sudah dirampas, dijual oleh anak-anak Amaq Mulianah*



yang bernama Muliati, Solihin, Moh saleh dan mulianun kepada H. Muhammad Amin seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)",

Bahwa Tidak Benar H. MUHAMMAD AMIN membeli tanah dari Muliati, Solihin, Moh. Saleh dan Mulianun dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2008;

Yang Benar adalah H. MUHAMMAD AMIN (Tergugat 13) membeli tanah dari HAJI BANDU NONCI disebut juga HAJI BANOU NONCI pada tahun 2005 dan jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 181/2005 dan tanah tersebut sudah bersertifikat sejak tahun 2001.

- Pada sekitar tahun 2010 tanah obyek sengketa seluas ± 10 dari luas 40 are yang sudah dirampas, dijual oleh anak-anak Amaq Mulianah yang bernama Muliati, Solihin, Moh saleh dan mulianun kepada H. ABDUL RASYID seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)",

Bahwa Tidak Benar H. ABDUL RASYID (Tergugat 11) membeli tanah dari MULIATI, SOLIHIN, MOH. SALEH DAN MULIANUN dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2010,

Yang Benar adalah H. ABDUL RASYID (Tergugat 11) membeli tanah tersebut dari Drs. SYARAFUDIN pada tahun 2001 dan jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli dan tanah tersebut sudah bersertifikat sejak tahun 2002.

8. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang pada intinya menyatakan bahwa "Amaq Jumaiyah (tergugat 9) merampas ± 10 are yang merupakan tanah bagian dari obyek sengketa kemudian menjualnya kepada H. HAJIR HASAN (tergugat 8) seluas ± 5 are dari luas 10 are tersebut, kemudian setelah itu menjualnya lagi kepada Bapak Dani (tergugat 10) seluas 2,5 are, sehingga tersisa luas tanah yang dikuasai saat ini oleh Amaq Jumaiyah seluas 2,5 are"

Untuk hal ini yang lebih berhak menjawab adalah Amaq Jumaiyah (Tergugat 9), Bapak Dani (Tergugat 10) dan H. Hajir Hasan (Tergugat 8).

9. Bahwa demikian juga dalil gugatan para Penggugat pada poin 7 yang pada intinya **Tidak Benar**. Namun demikian yang berhak menjawab adalah Tergugat 1,2,3,4,5, 6 dan 7;
10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 8 dan 9 tidak benar, namun yang berhak menjawab poin 8 adalah Moh. Saleh (tergugat 12) dan poin 9 adalah Mulyono (tergugat 14);
11. Bahwa Tergugat 11 dan Tergugat 13 dengan tegas menolak dalil gugatan para Penggugat pada poin 10, 11, 12, 13 dan 14 karena dalil-dalil tersebut



tidak berdasarkan hukum oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolaknya;

12. Demikian pula dalil gugatan para Penggugat pada poin 15 dan 16 tidak berdasarkan hukum maka para Tergugat khususnya Tergugat 11 dan Tergugat 13 tidak akan mungkin mau berdamai dengan para Penggugat karena para Penggugat bukan orang yang berhak terhadap tanah obyek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Tergugat 11 (HAJI ABDUL RASYID, ST, MH.) dan Tergugat 13 (HAJI MUHAMMAD AMIN JAYA, SE.) mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi dari Tergugat 11 dan Tergugat 13 seluruhnya;
2. Mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan Sela terhadap eksepsi Tergugat 11 dan Tergugat 13;
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa, oleh sebab itu sangat pantas dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard / NO*);
4. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil karena Kurang Subyek (*Plurium Litis Consortium*), oleh sebab itu sangat pantas dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard / NO*);
5. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat berdasarkan Ketentuan PP No. 24 tahun 1997 pada Pasa 32 ayat (2) telah Kadaluwarsa atau telah lewat waktu karena para Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun, oleh sebab itu sangat pantas dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard / NO*);
6. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban dari Tergugat 11 (HAJI ABDUL RASYID, ST, MH.) dan Tergugat 13 (HAJI MUHAMMAD AMIN JAYA, SE.) seluruhnya;



2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Tergugat 11 (HAJI ABDUL RASYID, ST, MH.) dan Tergugat 13 (HAJI MUHAMMAD AMIN JAYA, SE.) adalah pembeli yang beritikad baik maka oleh sebab itu Tergugat 11 (HAJI ABDUL RASYID, ST, MH.) dan Tergugat 13 (HAJI MUHAMMAD AMIN JAYA, SE.) harus dilindungi Undang-Undang (Hukum);**
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa segala bentuk surat-surat atas nama Tergugat 11 (HAJI ABDUL RASYID, ST, MH.) dan Tergugat 13 (HAJI MUHAMMAD AMIN JAYA, SE.) atas tanah sengketa seluas ± 2.386 m² dan seluas ± 1.954 m² yang merupakan bagian tanah obyek sengketa baik berupa **Akta Jual Beli, Sertipikat, SPPT dan surat-surat lain yang timbul dari padanya dinyatakan sah menurut hukum;**
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Tergugat 11 (HAJI ABDUL RASYID, ST, MH.) sebagai pemilik sah dari tanah obyek sengketa seluas ± 2.386 m² dan Tergugat 13 (HAJI MUHAMMAD AMIN JAYA, SE.) seluas ± 1.954 m²** yang merupakan bagian tanah obyek sengketa seluas 14.000 m² (satu hektar empat puluh are) tersebut;
5. **Membatalkan SK Gubernur / Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. Sk. 309/1A/18.A/70 , tertanggal 9 Juli 1970;**
6. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
7. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat XIV memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSASI

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. **Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolute);**
 - a. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara aquo sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam posita pada halaman 3 nomor 2 dan petitum gugatannya pada nomor 3 halaman 5 yang pada intinya menyatakan Surat Keputusan Gubernur/ Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. Sk. 309/1A/18.A/70 tanggal 9 Juli 1970 tentang pemberian Hak Milik kepada Amaq Amrun atas tanah obyek sengketa adalah sah secara hukum, kami tanggap sebagai berikut :



- 1) Bahwa terhadap suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara dhi. Gubernur/Kepala Daerah merupakan produk TATA USAHA NEGARA karena itu adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- 2) Bahwa apabila ada perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan produk TUN yang berwenang memeriksa adalah PTUN berdasarkan pasal 1 sub 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan keputusan Undang-undang yang berlaku”;

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

- b. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri/Umum;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan :

- *Menerima Eksepsi dari Tergugat;*
- *Menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa Perkara tersebut;*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;*

Namun apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Tergugat akan mengajukan Eksepsi lainnya dan jawaban pokok perkara dalam jawaban Gugatan ini;

3. Gugatan kurang pihak;

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 nomor 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah a quo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.Sk.309/1A/18.A/70 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1970;
- b. Bahwa didalam lokasi tanah sengketa tersebut, terdapat kekurangan pihak, karena dalam Gugatan Penggugat melibatkan tanah milik Departemen Pertahanan Republik Indonesia selaku Pengguna Barang Milik Negara yang saat ini ditempati oleh Tergugat 14 (Sdr. Mulyono);
- c. Bahwa kedudukan Sdr. Mulyono (Tergugat 14) di lokasi tersebut karena Sdr. Mulyono sebagai Babinsa Kodim 1615/Lotim dan berhak untuk menempati Rumah Dinas Jabatan Babinsa tersebut, selain itu Sdr. Mulyono menempati Rumah Dinas tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/133/IX/2009 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Bintara tanggal 28 September 2009;
- d. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan pihak :
 - 1) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
 - 2) Mabes TNI;
 - 3) Mabasad;
 - 4) Kodam IX/Udayana;
 - 5) Korem 162/WB;
 - 6) Kodim 1615/Lotim;
 - 7) Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 - 8) Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB;
 - 9) BPN Kab. Lombok Timur;
 - 10) Lalu Muliadi;



11) Suhaini;

sebagai pihak tergugat maupun turut tergugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

e. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

1. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971**

yang menyatakan bahwa : “Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah aquo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, guna kejelasan dalam permasalahan”;

2. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/SIP/ 1972**

tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan bahwa : “Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”;

3. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/ 1984**

tanggal 18-9-1983 menyatakan : “Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat-I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I kepada Tergugat-II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat-I”;

4. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :**

151/K/Sip/1975 tanggal 13-5-1975 yang menyatakan : “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”;

f. Bahwa karena pihak-pihak dibawah ini:

- 1) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- 2) Mabes TNI;
- 3) Mabasad;
- 4) Kodam IX/Udayana;
- 5) Korem 162/WB;
- 6) Kodim 1615/Lotim;
- 7) Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- 8) Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB;
- 9) BPN Kab. Lombok Timur;
- 10) Lalu Muliadi;



11) Suhaini;

tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut adalah harus dinyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Karena gugatan Penggugat kurang pihak, kami mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Penggugat tidak mempunyai Kualitas/tidak ada hubungan hukum untuk mengajukan gugatan.

- a. Bahwa untuk mengajukan gugatan tentunya harus diajukan oleh orang yang benar-benar berhak dan mempunyai dasar yang kuat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- b. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat Nomor 1 halaman 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 20.000 M² berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.Sk.309/1A/18.A/70 tanggal 9 Juli 1970;
- c. Bahwa pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada karena Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.Sk.309/1A/18.A/70 tanggal 9 Juli 1970 tersebut seharusnya ditindak lanjuti dengan pengajuan permohonan Sertifikat kepemilikan atas sebidang tanah kepada Kantor BPN, karena alas hak yang sah atas kepemilikan sebidang tanah adalah Sertifikat;
- d. Karena berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1961 tentang UUPA jo PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pasal 32 angka 1 yang menyatakan :

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya sudah sepatutnyalah dalil gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam yurisprudensi tetap MARI sebagai berikut :



- 1) ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1968***, menyatakan : *"Tentang gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"*.
- 2) ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958***, menyatakan : *"Tentang tidak dapatnya menuntut seseorang/badan hukum didepan Pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum/hubungan hukum kedua belah pihak"*.

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libel).

- a. Bahwa gugatan Penggugat menyatakan Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 20.000 M² berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.Sk.309/1A/18.A/70 tanggal 9 Juli 1970;
- b. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tidak mencantumkan alas hak kepemilikan yang sah atas sebidang tanah dhi. Sertifikat Hak Milik, padahal berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1961 tentang UUPA alas hak kepemilikan yang sah atas sebidang tanah adalah Sertifikat;
- c. Bahwa obyek perkara aquo yang dikuasai oleh Tergugat tidak dijelaskan batas-batasnya, maka gugatan tersebut adalah kabur dan tidak jelas;
- d. Bahwa karena gugatan tidak jelasnya batas-batas obyek perkara, maka dalil gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, vide ***Yurisprudensi MARI Nomor : 3176K/PDT/1988 tanggal 19 April 1990*** menyatakan :

"sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjual belikan begitu saja, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya"

Dengan demikian mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini menerima Eksepsi Tergugat-XIV dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 1 dan 2, halaman 2 dan 3, yang pada intinya menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 m² yang terletak di Dusun Jati, Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.Sk.309/1A/18.A/70 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1970 adalah tidak benar dan pernyataan tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar dan tidak masuk akal, sebab TNI-AD dalam hal ini juga memiliki hak terhadap tanah tersebut seluas 1073m² dan tanah tersebut sudah mempunyai alas hak yaitu Sertipikat Hak Pakai No.51 atas nama Departemen Pertahanan RI yang berkedudukan di Jakarta, dan tanah tersebut peruntukannya difungsikan sebagai Mess Babinsa Kodim 1615/Lombok Timur hingga saat ini;
- b. Bahwa atas dasar tersebut (Sertipikat Hak Pakai No.51) maka Komandan Kodim 1615/Lombok Timur tanggal 23 September 2009 mengeluarkan Surat Perintah kepada Koptu Mulyono (pada saat itu) untuk menempati rumah dinas Babinsa dan sekaligus untuk mengamankan tanah milik dari Departemen Pertahanan RI tersebut;
- c. Bahwa sebelum menanggapi dalil tersebut, Tergugat akan menyampaikan kronologis/riwayat tanah dan bangunan sengketa yang terletak di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur :

1) Data tanah dan bangunan :

a) Data tanah:

- (1) Lokasi: Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- (2) Status : Dikuasai TNI AD;
- (3) Asal kepemilikan : Okupasi;
- (4) Luas : 1.073 M²;
- (5) No.Register : 31615011;
- (6) Bukti Kepemilikan : SHP No.51 seluas 1.073 M² tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia;

2) Kronologis perolehan



- a) Sejak tahun 1990 tanah seluas 1.073 M² yang berlokasi di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur tercatat pada formulir data tanah (Letter C) di Denzibang 2/IX NTB, yang diperuntukkan untuk pembangunan Mess Koramil 1615-02/Pringgabaya;
- b) Pada tahun 1990 Mess Koramil 1615-02/Pringgabaya Labuhan Lombok yang berlokasi di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur dibangun dengan swadaya oleh Kodim 1615/Lotim;
- c) Pada tanggal 1 Maret 2007, Dandenzibang 2/IX NTB mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah yang berlokasi di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur kepada BPN Kab. Lombok Timur; dan
- d) Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2007, telah terbit Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur No: SK 19-530-3-23-03-2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia Atas Tanah di Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

3) Berdasarkan uraian di atas, maka perolehan tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat

3. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 9, halaman 4, yang pada intinya menyatakan bahwa pada tahun 2000 sebagian tanah obyek sengketa seluas ±10 are di klaim oleh Mulyono sebagai tanah miliknya dan sampai dengan sekarang masih dikuasai oleh Mulyono, pernyataan tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Sejak tahun 1990 tanah seluas 1.073 M² yang berlokasi di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur tercatat pada formulir data tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Letter C) di Denizbang 2/IX NTB, yang diperuntukkan untuk pembangunan Mess Koramil 1615-02/Pringgabaya;

- b. Pada tahun 1990 Mess Koramil 1615-02/Pringgabaya Labuhan Lombok yang berlokasi di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur dibangun dengan swadaya oleh Kodim 1615/Lotim;
- c. Pada tanggal 1 Maret 2007, Dandenzibang 2/IX NTB mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah yang berlokasi di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur kepada BPN Kab. Lombok Timur;
- d. Pada tanggal 13 Agustus 2007, telah terbit Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur No: SK 19-530-3-23-03-2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia Atas Tanah di Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- e. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur No: SK 19-530-3-23-03-2007 tanggal 13 Agustus 2007 diatas, telah terbit **Sertifikat Hak Pakai dengan No. SHP No.51 seluas 1.073 M² tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 September 2007;**
- f. Bahwa terhadap tanah dengan SHP No.51 seluas 1.073 M² tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 September 2007 tersebut, telah didaftarkan dan masuk dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) No. Register 31615011; dan;
- g. Bahwa tanah tersebut bukanlah milik Sdr. Mulyono (Tergugat 14), melainkan tanah milik Departemen Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan SHP No.51 seluas 1.073 M² tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 September 2007, dan Sdr. Mulyono (Tergugat 14) hanya menempati tanah tersebut karena yang bersangkutan merupakan Babinsa Kodim 1615/Lotim berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/133/IX/2009 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Bintara tanggal 28 September 2009;

Berdasarkan uraian diatas, apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena kepemilikan atas tanah yang sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Sdr. Mulyono (Tergugat 14) sudah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu Sertipikat Hak Pakai No.51 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia dhi. Diperuntukkan sebagai Mess Koramil 1615-2/Pringgabaya dan saat ini digunakan sebagai Rumah Dinas Babinsa Kodim 1615/Lotim dan saat ini sudah masuk dalam buku inventaris TNI AD dengan No. Register 31615011;

Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 10 s.d 13 halaman 4 dan 5, yang pada intinya menyatakan bahwa penguasaan atas tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dengan cara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat menurut kami hal tersebut adalah tidak benar dan pernyataan tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa pernyataan dari Penggugat tersebut hanyalah pengakuan secara sepihak dan selalu diulang-ulang Justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak bisa membuktikan alas hak terhadap obyek sengketa tersebut sedangkan Tergugat 14 telah memiliki alas hak yaitu Sertipikat Hak Pakai No.51 A.n. Departemen Pertahanan RI dan hal ini berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1961 tentang UUPA jo PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pasal 32 angka 1 yang menyatakan :

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

b. Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

1) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut *Hoge Raad* adalah termasuk setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang telah melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ataupun bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Orang yang



karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya, wajib membayar ganti rugi. (*Setiawan, 1992 : 450*);

2) Bahwa perbuatan TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu (a) harus ada perbuatan, (b) perbuatan itu harus melawan hukum, (c) ada kerugian, (d) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, (e) ada kesalahan "*schuld*". (*Mariam Darus Badruzaman, 1983 : 146-147*);

(a) Unsur Adanya Perbuatan.

(b) Unsur Melawan Hukum. Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memenuhi kategori dari melawan hukum, diantaranya yaitu :

(1) Melanggar hak subyektif orang lain.

(2) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (*asas patiha*).

(c) Unsur Adanya Kerugian.

(d) Unsur adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan dan Kerugian;

(e) Unsur adanya Kesalahan;

Dengan demikian, Terhadap Tergugat yang saat ini menempati tanah dan digunakan sebagai Rumah Dinas Babinsa Kodim 1615/Lotim adalah bukan perbuatan melawan hukum, karena Tanah tersebut telah memiliki alas hak yang sah yaitu SHP No.51 seluas 1.073 M² tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 September 2007 dan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat ; dan

c. Bahwa dengan adanya pembuktian unsur-unsur tentang perbuatan melawan hukum diatas, maka terhadap dalil gugatannya, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan tegas bahwa dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

5. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 14, halaman 4 dan 5, yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai pasal 190 HIR segala penetapan



dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoorbijvooraad*) kami tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tidak benar dan keliru, karena dalam hal suatu gugatan yang nantinya akan diputus dengan serta merta harus berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional, dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional;

b. Bahwa dalam peraturan tersebut diatas, untuk dapat melakukan putusan serta merta, maka berdasarkan pasal 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional yaitu sebagai berikut:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

Maka atas dasar tersebut di atas, terhadap putusan serta merta, tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada jaminan yang sebanding dengan obyek sengketa, karena apabila dikemudian hari ternyata putusan serta merta tersebut dianulir oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, maka jaminan yang diberikan oleh Penggugat lah yang digunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diterima oleh Tergugat;

c. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat meminta gugatan Serta Merta (*Uitvoorbijvooraad*), namun demikian tanpa memberikan jaminan dalam gugatannya, sehingga terhadap dalil gugatan tersebut diatas berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional, dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional, tidak dapat dilaksanakan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan tegas bahwa dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak dapat dilaksanakan, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan tegas bahwa dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR, maka terhadap gugatan dari Penggugat Kompensi, pihak Tergugat Kompensi mengajukan gugatan Rekonpensi;

B. Bahwa dalam kesempatan ini pula Tergugat Dalam Kompensi (Tergugat DK) mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi (Penggugat DR) sehingga terjadi perubahan penyebutan sebagai berikut :

1. Tergugat DK menjadi Penggugat DR;
2. Penggugat DK menjadi Tergugat-DR;

C. Bahwa alasan mengajukan gugatan rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Kompensi tersebut di atas juga dinyatakan terulang kembali dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat Dalam Kompensi (Penggugat DK) sekarang Tergugat Dalam Rekonpensi (Tergugat DR), maka Penggugat DR merasa sangat dirugikan, karena secara langsung nama baik Penggugat DR menjadi tercemar;
3. Bahwa Penggugat DR berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara/ Kompensi, dapat membuktikan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, disebabkan posita gugatan para Penggugat DK tidak didukung dengan bukti-bukti Kepemilikan yang sah. Adapun uraian dalam gugatan Penggugat DR, diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Sejak tahun 1990 tanah seluas 1.073 M² yang berlokasi di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur tercatat pada formulir data tanah (Letter C) di Denzibang 2/IX NTB, yang diperuntukkan untuk pembangunan Mess Koramil 1615-02/Pringgabaya;
 - b. Pada tahun 1990 Mess Koramil 1615-02/Pringgabaya Labuhan Lombok yang berlokasi di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur dibangun dengan swadaya oleh Kodim 1615/Lotim;
 - c. Pada tanggal 1 Maret 2007, Dandenzibang 2/IX NTB mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah yang berlokasi di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur kepada BPN Kab. Lombok Timur;
 - d. Pada tanggal 13 Agustus 2007, telah terbit Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur No: SK 19-530-3-23-03-2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama

Halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pertahanan Republik Indonesia Atas Tanah di Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

- e. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur No: SK 19-530-3-23-03-2007 tanggal 13 Agustus 2007 diatas, telah terbit Sertifikat Hak Pakai dengan No. SHP No.51 seluas 1.073 M² tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 September 2007;
- f. Bahwa terhadap tanah dengan SHP No.51 seluas 1.073 M² tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 September 2007 tersebut, telah didaftarkan dan masuk dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dengan No. Register 31615011; dan
- g. Bahwa tanah tersebut bukanlah milik Sdr. Mulyono (Tergugat 14), melainkan tanah milik Departemen Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan SHP No.51 seluas 1.073 M² tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 September 2007 memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Utara : Tanah P. Ishak;
 - 2) Timur : Jalan Raya/ Gang;
 - 3) Selatan : Jalan Raya;
 - 4) Barat : Tanah R. Daong;

Sedangkan Sdr. Mulyono (Tergugat 14) hanya menempati tanah tersebut karena yang bersangkutan merupakan Babinsa Kodim 1615/Lotim berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/133/IX/2009 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Bintara tanggal 28 September 2009, selain itu penempatan Sdr. Mulyono tersebut untuk mengamankan asset Departemen Pertahanan Republik Indonesia terlebih lagi aset tersebut sudah masuk dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dengan No. Register 31615011;

- 4. Bahwa penguasaan Pengugat DR telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Perintah Jabatan yang diberikan kepadanya berdasarkan Sprin/133/IX/2009 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Bintara tanggal 28 September 2009 untuk menempati Rumah Dinas Jabatan Babinsa Kodim 1615/Lotim dengan Kepemilikan Departemen Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan SHP No.51 seluas 1.073 M² tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tanggal 17 September 2007 tersebut, telah didaftarkan dan masuk dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) No. Register 31615011;

5. Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, telah dapat membuktikan bahwa dalil gugatan Rekonpensi Penggugat DR telah mematahkan gugatan Tergugat DR/Penggugat DK, sehingga Penggugat DR tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan obyek sengketa, maka sebaliknya Tergugat DR/Penggugat DK telah mencemarkan nama baik Penggugat DR/Tergugat DK maupun Satuan Penggugat DR/Tergugat DK (dhi. Departemen Pertahanan Republik Indonesia Cq. Mabes TNI Cq. Mabesad Cq. Kodam IX/Udayana Cq. Korem 162/WB Cq. Kodim 1615/Lotim), sehingga berdasarkan pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata, Penggugat DR/Tergugat DK akan mengajukan tuntutan ganti rugi materiil maupun immaterial kepada Tergugat DR/Penggugat DK;
6. Bahwa kerugian materiil sebagai akibat adanya gugatan tersebut, maka baik Penggugat DR maupun Satuan tempatnya berdinis telah menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya persidangan : Rp. 50.000.000,-;
 - b. Biaya Transportasi : Rp. 50.000.000,-
 - c. Biaya rapat-rapat dan koordinasi : Rp. 50.000.000,-
 - d. Biaya administrasi : Rp. 5.000.000,-
 - e. Biaya ATK dan lain-lain: Rp. 10.000.000,-Jumlah : Rp.165.000.000,- Terbilang : (seratus enam puluh lima juta rupiah)
7. Bahwa kerugian immateriil sebagai akibat tercemarnya nama baik Penggugat DR maupun Satuan tempatnya berdinis, maka sudah sepantasnya Penggugat DR maupun Satuan tempatnya berdinis mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat DR kalau dinilai dengan Rupiah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga total kerugian baik materiil maupun immateriil seluruhnya sebesar Rp. Rp. 5.165.000.000,- (lima milyar seratus enam puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa agar Tergugat DR/Penggugat DK nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, berdasarkan pasal 225 HIR/Pasal 256 RBG maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta



rupiah) perhari, setiap ia lalai, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat DR;

9. Bahwa terhadap Tergugat DR, agar mengindahkan dan melaksanakan serta mematuhi dan mentaati segala isi putusan dalam gugatan Rekonsensi ini;
10. Bahwa mengingat gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat DR/Tergugat DK didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat DR mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendati pun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi (DR) seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konpensi (DK)/Tergugat Rekonsensi (DR) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi (DR) sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 51 No.51 seluas 1.073 M² tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 September adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat Konpensasi (DK)/Tergugat Rekonpensasi (DR) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensasi (DR) sebesar Rp. 5.165.000.000,- (lima milyar seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian materiil sebesar : Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Kerugian immateriil sebesar : Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, setiap ia lalai, terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan tersebut dilaksanakan;

7. Menyatakan terhadap Para Tergugat DR, agar mengindahkan dan melaksanakan serta mematuhi dan mentaati segala isi putusan dalam gugatan Rekonpensasi ini;

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat DR/Penggugat DK;

9. Menghukum Tergugat Rekonpensasi (DR)/Penggugat DK untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat XI dan Tergugat XIII, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat XIV/ Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;



Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII, telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan Replik dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat X, telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam lampiran berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat XI dan Tergugat XIII telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat XIV/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XII dan Tergugat XIV Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai kompetensi absolut telah diputus melalui Putusan Sela pada tanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya bahwa ekspesi kompetensi absolut tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No: SK.309/IA/18.A/70. Tanggal, 9 Juli 1970, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi LAMPIRAN Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria N.T.B tanggal 9 Juli 19709 No: SK.309 / IA / 18.A / 70, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi SURAT KETERANGAN TANAH Nomor.012 / IPEDA/III/10/ 1969. Tanggal, 22 april 1976, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH Nama Wajib Pajak Amaq Amrun No.61, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi PERINCIAN KEKURANAGAN PEMBAYARAN tanggal, 17 Juli 2020 nama wajib pajak Amaq Amrun, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) nama wajib pajak Ama Amrun Tahun 2014, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) nama wajib pajak Ama Amrun Tahun 2015, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) nama wajib pajak Ama Amrun Tahun 2016, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) nama wajib pajak Ama Amrun Tahun 2017, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) nama wajib pajak Ama Amrun Tahun 2018, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) nama wajib pajak Ama Amrun Tahun 2019, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) nama wajib pajak Ama Amrun Tahun 2020, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK No.1157 seluas 1000 M2 atas nama pemegang hak ABDUL AZIS, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK No.1865 seluas 1143 M2 atas nama pemegang hak AMRUN, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi PETA TANAH / OBYEK SENGKETA BLOK/PERSIL NO.56. SESUAI SPPT ATAS NAMA AMAQ AMRUN DASAN JATI LABUHAN LOMBOK, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-15 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kecuali P-13 fotokopi atas fotokopi, serta seluruh alat bukti tersebut di atas telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH tanggal, 18 Desember 2014 antara AMAQ SAHTUM sebagai penjual dan LALU SAPERI sebagai pembeli. Dan SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH tanggal, 29 Mei 2017 AMAQ NURIAH sebagai penjual dan LALU SEPERI sebagai pembeli, diberi tanda T-1,2,3 dan 4-1;
2. Fotokopi TANDA PENDAPTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA nomor 561 atas nama Inaq Roemisah Dsn Jati tanggal, 10 Januari 1959, diberi tanda T-1,2,3 dan 4-2;
3. Fotokopi SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH nama wajib pajak Inaq Rumisah No.561 tanggal 15 Januari 1979, diberi tanda T-1,2,3 dan 4-3;
4. Fotokopi SURAT KETERANGAN TANAH No.033 / IPEDA / III /10/1980 atas nama INAQ RUMISAH PIPIL No.561 tanggal, 20 Januari, diberi tanda T-1,2,3 dan 4-4;



5. Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) nama wajib pajak INAQ RUMISAH tahun 2010, SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) nama wajib pajak INAQ RUMISAH tahun 2011, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) TAHUN 2012 atas nama wajib pajak INAQ RUMISAH, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) TAHUN 2013 atas nama wajib pajak INAQ RUMISAH, SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) nama wajib pajak INAQ RUMISAH tahun 2015, Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) TAHUN 2015 atas nama wajib pajak INAQ RUMISAH; SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) TAHUN 2016 atas nama wajib pajak INAQ RUMISAH, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) TAHUN 2017 atas nama wajib pajak INAQ RUMISAH; SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) nama wajib pajak INAQ RUMISAH tahun 2018, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) TAHUN 2018 atas nama wajib pajak INAQ RUMISAH, diberi tanda T-1,2,3 dan 4-5;
 6. Fotokopi SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH tanggal, 17 Desember 2015 antara H. ZULKIFLI sebagai penjual dan SUBAIRI sebagai pembeli, dan SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH tanggal, 29 Desember 2014 antara SUAINI sebagai penjual dan H.ZILKIFLI sebagai pembeli, diberi tanda T-1,2,3 dan 4-6;
 7. Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) TAHUN 2020 atas nama wajib pajak INAQ RUMISAH, diberi tanda T-1,2,3 dan 4-7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Amaq Rumisah dan almarhumah Inaq Rumisah tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda T-8;
 9. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 06/SK/Adv-ES/Pdt/I/2021, tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda T-9;
 10. Fotokopi tanda terima dokumen, nomor berkas permohonan 1369/2021 tanggal 28 Januari 2021, diberi tanda T-10;
 11. Fotokopi Peta Bidang tanggal 10-02-2021, diberi tanda T-11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 5/2021 tanggal 10 Februari 2021, diberi tanda T-12;
- Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa T-1,2,3 dan 4-1 sampai dengan T-1,2,3 dan 4-12 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya



dan sesuai, serta seluruh alat bukti tersebut di atas telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Sekretariat Daerah Kabupaten tertanggal 20 Juli 2000 diberi tanda T-5,8,9,12-1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli antara INAQ HADERI dengan HABIBULLAH, tertanggal 27 November 2000, diberi tanda T-5,8,9,12-2;
3. Fotokopi Surat Jual Beli antara HABIBULLAH dengan HAJI HASAN Reg.No.85/Pem/IX/2012. Tertanggal 14 September 2012, diberi tanda T-5,8,9,12-3;
4. Fotokopi Surat Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia atas nama AMAQ AMULIANA tertanggal, 10 Januari 1960, diberi tanda T-5,8,9,12-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 045/IPEDA/III/10/1980 atas nama Amaq Mulianah Pipil 306.Persil 54 Klas III tertanggal 26 Januari 1980, diberi tanda T-5,8,9,12-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Negara Indonesia (BNI) tertanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T-5,8,9,12-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1147 atas nama Hajir Hasan, surat ukur tanggal 27 Januari 2001 luas 3.216 M2, diberi tanda T-5,8,9,12-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1435 atas nama Hajir Hasan, surat ukur tanggal 14 April 2005 luas 1540 M2, diberi tanda T-5,8,9,12-8;
9. Fotokopi Berita Acara Rapat Rencana Penjualan Kantor UPKD Bina Sejahtera Desa Labuhan Lombok,Kecamatan Pringgabaya, tertanggal 5 September 2012, diberi tanda T-5,8,9,12-9;
10. Fotokopi Berita Acara Rapat Rencana Penjualan Kantor UPKD Bina Sejahtera Desa Labuhan Lombok,Kecamatan Pringgabaya, tertanggal 6 September 2012, diberi tanda T-5,8,9,12-10;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa T-5,8,9 dan 12-1 sampai dengan T-5,8,9 dan 12-10 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kecuali T-5,8,9 dan 12-7 dan 8 fotokopi atas fotokopi, serta seluruh alat bukti tersebut di atas telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XIII telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK No.2235 seluas 86 M2 atas nama pemegang hak SAHRUDIN, tanggal 26 Nov 2013, diberi tanda T-10-1 ;
2. Fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK No.1363 seluas 2.386 M2 atas nama pemegang hak H ABD RASYID, diberi tanda T-11-1;
3. Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) TAHUN 2020 atas nama wajib pajak HAJI ABD RASYID,ST.MH. dan Fotokopi SURAT ANDA TERIMA SETORAN (STTS) Tahun 2020 nama wajib pajak HAJI ABD RASYID,ST.MH.,diberi tanda T-11. -2;
4. Fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK No.1146 seluas 1.954 M2 atas nama pemegang hak HAJI MUHAMAD AMIN.SE.,diberi tanda T-13-1;
5. Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) TAHUN 2020 atas nama wajib pajak H MUHAMAD AMIN JAYA.SE dan Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Tahun 2020 nama wajib pajak H MUHAMAD AMIN JAYA.SE, diberi tanda T-13-2;
6. Fotokopi SALINAN AKTA JUAL BELI tanggal 13 Agustus 2005. Antara HAJI MUHAMMAD HUSNI DAENG MANASSEN alias HAJI BANDU NONCI SEBAGAI PENJUAL DAN HAJI MUHAMAD AMIN.SE ,diberi tanda T-13-3;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa T-10-1 sampai dengan T-13-3 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta seluruh alat bukti tersebut di atas telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat XIV Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Frmulir Data Tanah, diberi tanda T-14-1;
2. Fotokopi Kartu Inventaris Tanah (BTB-T-00), diberi tanda T-14-2;
3. Fotokopi KIB Tanah, diberi tanda T-14-3;
4. Fotokopi Permohonan Sertipikat, diberi tanda T-14-4;
5. Fotokopi Lampian 2 Formulir Isian 402 a.Permohonan HM.HGB HP dan HPL, diberi tanda T-14-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai Pemohon, diberi tanda T-14-6;
7. Fotokopi atas fotokopi KTA atas nama Mayor Czi. Fathur Rochman, diberi tanda T-14-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan No.32/III/2007, diberi tanda T-14-8;
9. Fotokopi Peta Sebidang Tanah, diberi tanda T-14-9;

Halaman 61 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi SK.BPN No.SK.19.530-23-03-2007 tentang Pemberian hak pakai atas nama Dephan RI atas Tanah Desa Labuhan Lombok Kec.Pringgabaya Kab. Lotim, diberi tanda T-14-10;
11. Fotokopi Resume.Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14-11;
12. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Penelitian Tanah, diberi tanda T-14-12;
13. Fotokopi Daftar nominative tanah yang dimiliki/dikuasai DEPHANKAM dan ABRI (1 Jui 1997), diberi tanda T-14-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik a.n DEPHAN RI No.51 tanggal 17 September 2007, diberi tanda T-14-14;
15. Fotokopi Sprin/133/IX/2009 tanggal, 28 September 2009, diberi tanda T-14-15;
16. Fotokopi Sprin/125/III/2019 tanggal, 28 Maret 2009, diberi tanda T-14-16;
17. Fotokopi Surat Ijin Penempatan (SIP) Rumah Dinas AD No.SIP/61/I/2014, diberi tanda T-14 -17;
18. Fotokopi Surat Ijin Penempatan (SIP) Rumah Dinas AD No.SIP/61/I/2015, diberi tanda T-14-18;
19. Fotokopi Surat Ijin Penempatan (SIP) Rumah Dinas AD No.SIP/62/I/2016, diberi tanda T-14-19;
20. Fotokopi Surat Ijin Penempatan (SIP) Rumah Dinas AD No.SIP/62/I/2017, diberi tanda T-14-20;
21. Fotokopi Surat Ijin Penempatan (SIP) Rumah Dinas AD No.SIP/62/I/2018, diberi tanda T-14-21;
22. Fotokopi Surat Ijin Penempatan (SIP) Rumah Dinas AD No.SIP/62/I/2019, diberi tanda T-14-22;
23. Fotokopi Surat Ijin Penempatan (SIP) Rumah Dinas AD No.SIP/62/I/2020, diberi tanda T-14-23;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa T-14-1 sampai dengan T-14-23 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kecuali T-14-7 dan 8 fotokopi atas fotokopi, serta seluruh alat bukti tersebut di atas telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUSIDIN alias AMAQ IN.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli labu pada Amaq Amrun dan diajak keliling melihat tanaman labunya di tanah seluas 2 (dua) hektar dan pada waktu itu Saksi beli labu dari Amaq Amrun seharga Rp. 5,00 (lima rupiah);
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Amaq Amrun pada tanggal 26 Februari 1982 bahwa Amaq Amrun menanam labu di tanah miliknya dan di tanah sengketa ada bangunan;
- Bahwa pada waktu itu Amaq Amrun menceritakan kepada Saksi bahwa sisa tanahnya seluas 60 (enam) puluh are;
- Bahwa orang yang bernama Mahdai dan Bapak Dani alias Sehaeni sebagai purnawirawan ada menguasai tanah sengketa;
- Bahwa labu yang Saksi beli di bawa ke Kalimantan dengan menggunakan perahu H. Husen;
- Bahwa Saksi hanya tahu Amaq Amrun yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Amrun masih hidup dan terakhir Saksi bertemu adalah bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi kembali dari Kalimantan tahun 1982 dan pada tahun 1974 Saksi tinggal di Desa Korleko;
- Bahwa pada tahun 1974 di tanah sengketa sudah ada rumah Amaq Amrun dan sekarang di tanah sengketa sudah banyak rumah dan Amaq Amrun ada 2 (dua) orang anak yaitu bernama Daung dan anaknya yang kedua Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi ke Kalimantan pertama pada tahun 1974, kedua tahun 1982 dan ketiga pada tahun 2001;
- Bahwa pada tahun 1974 Saksi belum kawin dan pada waktu itu Saksi sudah jualan;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Amaq Amrun kalau tanah sengketa tidak pernah dijual;
- Bahwa pada tahun 1982 sudah ada bangunan gudang Baura karena termasuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi membeli labu dari Amaq Amrun adalah 14 (empat belas) buah dengan harga Rp. 5,00 (lima rupiah) sebagai bekal dalam perjalanan ke Kalimantan;
- Bahwa orang yang bernama Bapak Dani berasal dari Desa Korleko karena orang tuanya berasal dari Desa Korleko;
- Bahwa Saksi pernah diajak keliling di tanah sengketa oleh Amaq Amrun pada tahun 1974;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AMAQ NURUDIN.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah sengketa karena pernah disuruh memagar oleh Amaq Amrun sekitar 40 tahun yang lalu dan juga Saksi menanam jagung selama setahun;
- Bahwa selain Amaq Amrun yang bekerja di tanah sengketa masih ada banyak orang yang kerja;
- Bahwa Amaq Jumaiyah juga ikut kerja di tanah sengketa dan Amaq Mulut nama orang tua dari Amaq Amrun;
- Bahwa Saksi hanya melihat orang tua Amaq Amrun memegang parang di tanah sengketa dari jarak jauh;
- Bahwa Sekarang sudah banyak rumah di tanah sengketa dan sampai sekarang Amaq Amrun masih bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh Amaq Amrun sekarang adalah 60 are dan Saksi tidak tahu kalau Amaq Amrun pernah menjual tanah;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tanah sengketa karena pernah disuruh memagar oleh Amaq Amrun sampai kuburan;
- Bahwa Inaq Haderi pernah bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Jumaiyah karena pernah bekerja di depan rumahnya dan M.Saleh;
- Bahwa Inaq Haderi bekerja di depan rumahnya yaitu menanam labu;
- Bahwa Amaq Juaiyah kerja di tanah seluas \pm 25 are dan sudah lama Amaq Jumaiyah bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Amrun mengerjakan tanah yang berada di depan rumahnya;
- Bahwa Amaq Nyamun nama orang tua M.Saleh dan dahulu M.Saleh pernah bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan PT Baura sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan pada waktu itu tidak ada yang keberatan PT Baura dibangun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Amaq Amrun bekerja di tanah sengketa nama orang tua Amaq Amrun adalah Amaq Mulut yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Amrun alias Amaq Senan dan saudara dari Amarun adalah Inaq Umar, Inaq Ridwan dan yang nomor 4 Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi mulai magar dari tanah Amaq Saleha sampai kuburan dan setelah saksi berhenti magar 5-6 tahun baru ada bangunan;
- Bahwa Amrun mulai keberatan 2-3 tahun yang lalu dan mengatakan enak-enak saja bangun rumah;

Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Amrun Yang bekerja di tanah sengketa selain Amrun adalah Saleh, Inaq Haderi dan Amaq Jumaiah;
- Bahwa Amrun pernah bekerja sebelum PT Baura membangun dan ada rumah di sebelah barat PT Baura.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUBAIRI.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang diperkarakan adalah tanah yang terletak di Saleh Sungkar, Desa Labhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi memiliki tanah pekarangan di tanah sengketa seluas 434 (empat ratus tiga puluh empat) meter persegi yang dibeli dari H. Zulkipli;
- Bahwa Saksi memiliki surat jual beli sebagaimana bukti T-I,II,III dan IV-6) dan juga dalam surat jual beli ada Saksi;
- Bahwa tanah yang Saksi beli berasal dari Inaq Rumisah;
- Bahwa Lalu Sapri juga menguasai sebagian dari tanah sengketa yang dibeli dari Amaq Nuriah dan didapat dari Amaq Sahtum;
- Bahwa sekarang keturunan Inaq Inaq Rumisah masih ada menguasai tanah sengketa;
- Bahwa dulu Saksi bersama dengan anak dari Inaq Rumisah pernah mengurus permohonan ke BPN untuk mengukur luas keseluruhan tanah sengketa sebagaimana bukti T-I,II,III dan IV-9);
- Bahwa dari pengukuran tersebut BPN mengeluarkan Surat Keterangan Tanah sesuai bukti T-I,II,III dan IV-12) dengan luas 6470 (enam ribu empat ratus tujuh puluh) meter persegi;
- Bahwa Saksi pernah membaca Putusan PTUN Mataram pada halaman 52 karena Saksi sebagai Penggugat di PTUN Mataram dan hasilnya tidak menghalangi kuturunan Inaq Rumisah beraktipitas di tanah sengketa.
- Bahwa di atas tanah sengketa ada ruko yang belum jadi milik Saksi;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada musolla;
- Bahwa sebelu membeli Saksi tahu asal tanah tersebut dari Inaq Rumisah karena Saksi melihat pipilnya atas nama Inaq Rumisah;
- Bahwa perkara di PTUN Mataram adalah menggugat Pemda Lombok Timur;

Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII telah mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULAIMAN, BA.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa adalah milik dari Inaq Rumisah, Amaq Heri, Amaq Juma'iyah, Amaq Nyamun alias Amaq Muliana dan Amrun dan Saksi mengetahui hal tersebut karena sejak tahun 1986 pada waktu itu diajak oleh Kadus ke tanah sengketa sambil melihat wilayah kerjanya dan saat itu Saksi diceritakan kalau Inaq Rumisah dkk memperoleh tanah dengan cara membuka lahan sendiri;
- Bahwa sekarang Inaq Rumisah sudah meninggal dunia dan Wahid adalah anak dari Inaq Rumisah;
- Bahwa Inaq Sumah adalah isteri dari Amaq Iri namun Saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa sebelah barat tanah Amaq Iri berbatasan dengan tanah Inaq Rumisah, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Amaq Juma'iyah;
- Bahwa Amaq Iri memperoleh tanah dengan membuka lahan sendiri karena pada tahun 1986 Saksi melihat sendiri Amaq Iri bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa sekarang tanah Inaq Sumah sudah dikuasai oleh H. Hajir Hasan karena membeli dari Inaq Sumah;
- Bahwa Saksi di sidang karena dipanggil oleh H. Hajir Hasan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat ke tanah sengketa dan bertemu langsung dengan Amaq Juma'iyah dan Saksi juga bertanya pada kadus dan konfirmasi langsung pada Amaq Juma'iyah;
- Bahwa sebagian tanah Amaq Juma'iyah dikuasai oleh H. Hajir Hasan karena membeli dari Amaq Juma'iyah;
- Bahwa Amaq Nyamun memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Muliati, Moh. Saleh dan mereka memperoleh tanah dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat Amrun bekerja di tanah sengketa sejak tahun 1986 yaitu sebelah Barat dari tanah Amaq Nyamun dan sebelah Timur dari jalan;
- Bahwa Saksi menjadi Sekdes sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa anak dari Inaq Rumisah yang kerjakan tanahnya adalah Wahid, Amaq Sahtum dan Rumisah yang bekerja;

Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan H.Abdul Rasyid dan H. Amin karena mempunyai tanah di tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1986 di tanah sengketa sudah ada bangunan kantor Babinsa karena Kodim yang datang ke kepala desa untuk membangun kantor Babinsa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **SUAINI.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh Wahid, Amaq Juma'iyah dan Moh.Saleh karena Wahid memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Inaq Rumisah dan Inaq Rumisah memperoleh tanah dengan cara membuka lahan;
- Bahwa letak rumah Saksi dengan tanah sengketa berjarak dengan jalan raya ujung timur tanah sengketa atau di rumah dinas Babinsa;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Babinsa tahun 1991 karena rumah dinas karena masih aktif menjadi TNI dan keluar dari rumah dinas tahun 1996;
- Bahwa Saksi membuat rumah pribadi di dekat tanah sengketa berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah dinas yang bekerja di tanah sengketa adalah Muliati, Inaq Haderi, Amaq Iri, Rumisah, Amaq Sahtum, Ratmin dan Amaq Subhan;
- Bahwa Muliati memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Amaq Mulianah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Inaq Haderi bekerja di tanah sengketa karena memperoleh tanah dengan cara membuka lahan termasuk Amaq Iri memperoleh tanah dengan cara membuka lahan;
- Bahwa untuk tanah Inaq Haderi sekarang sebagian sudah dikuasai oleh H. Hajir Hasan;
- Bahwa untuk tanah Amaq Mulianah dikuasai oleh Muliati dan Moh.Saleh sebagai anaknya;
- Bahwa Amaq Amrun sudah meninggal waktu saksi tinggal di rumah dinas dan sekarang tanah sengketa ada yang dikuasai oleh anak Amaq Amrun;
- Bahwa H. Abdul Rasyid menguasai tanah sengketa karena membeli dari Sarapudin atau mantan Kades batuyang yang dibeli dari Muliati;
- Bahwa H. Amin menguasai tanah sengketa karena membeli dari Muliati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1991 sudah ada rumah dinas Babinsa tetapi belum saksi tempati dan rumah yang ditempati oleh Mulyono bukan milik pribadinya tetapi miliki TNI sebagai rumah dinas Babinsa;
- Bahwa Inaq Rumisah memiliki anak yaitu Rumisah, Amaq Sahtum, Amaq Subahan, Inaq Rohmin dan Gata alias Amaq Zuhriani;
- Bahwa Subairi memperoleh tanah karena membeli dari Rahmin;
- Bahwa Lalu Sapri memperoleh tanah karena membeli dari Kades Lalu Muliadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi SAPIIN. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa sekarang adalah tanah yang terletak di Kampung Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Juhriani, Amaq Sahtum, Rumisah dan Rahmin karena mendapat dari orang tuanya yang bernama Inaq Rumisah dengan membuka lahan pada tahun 1978;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan rumah dan surat tanah tersebut adalah berbentuk pipil karena Saksi ditunjukkan oleh anak-anak Inaq Rumisah;
- Bahwa selain anak-anak Inaq Rumisah, tanah sengketa dikuasai juga oleh Subari dan Lalu Sapri;
- Bahwa Amaq Juhriani dengan Wahid alias Amq Gata satu orangnya karena keturunan dari Inaq Rumisah;
- Bahwa Saksi melihat Inaq Sumah bekerja di tanah sengketa pada tahun 1978 karena memperoleh tanah dengan cara membuka lahan;
- Bahwa Inaq Haderi memperoleh tanah dengan cara membuka lahan karena Saksi melihatnya;
- Bahwa Amaq Muliana memperoleh tanah dengan cara membuka lahan dan hubungan Amaq Muliana dengan Moh. Saleh adalah anak Amaq Muliana bapak dari Moh. Saleh;
- Bahwa tanah Inaq Sumah sekarang dikuasai oleh H. Hajir Hasan adalah karena jual beli;
- Bahwa tanah milik H. Hajir Hasan sudah sertifikatnya karena ditunjukkan dan sudah ada bangunan;
- Bahwa H. Abdul Rasyid sudah menguasai tanah sengketa dan juga H. Amin menguasai tanah sengketa;

Halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Dani menguasai tanah sengketa dan sekarang sudah ada bangunan toko onderdil dan Bapak Dani dapat beli dari Inaq Haderi;
- Bahwa sebelum di tanah sengketa, Inaq Rumisah tinggal di Kampung Jati bersama saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XIII telah mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUL RIJAL.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Kampung Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 4 hektar;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Amin karena juga ada menguasai tanah sengketa seluas 19 are;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Abdul Rasyid dan memiliki tanah di tanah sengketa karena mendapat dari H. Amin dan H. Amin dapat dari H. Muhammad Husni alias H. Bandu Nonci;
- Bahwa H. Abdul Rasyid memperoleh tanah dari Drs Sarapudin dan H H. Muhammad Husni alias H. Bandu Nonci membeli dari Muliati;
- Bahwa Drs Sarapudin beli dari Muliati dan Muliati memperoleh pembagian dari Pemerintah;
- Bahwa H. Hajir Hasan ada menguasai tanah sengketa dan ada bangunan yaitu PT Baura;
- Bahwa Saksi mulai melihat H. Amin di tanah sengketa pada tahun 2000;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **SYAMSIR SALEH.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah yang dibeli oleh H. Abdul Rasyid;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kampung Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Amin dan H. Abdul Rasyid mempunyai tanah di tanah sengketa dengan luas masing-masing H. Amin 19 are dan H. Abdul Rasyid 23 are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.Abdul Rasyid memperoleh tanah dengan membeli dari Drs Sarapudin;
- Bahwa H. Amin memperoleh tanah dengan membeli dari H.Muhammad Badu Nonci dan didapat dari membeli dari Muliati dan Muliati mendapat pemberian Pemda Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui H. Amin dan H.Abdul Rasyid menguasai tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Muliati dengan Moh. Saleh adalah bersaudara dan Moh. Saleh ada menguasai tanah sengketa yang didapat dari pembagian Pemda Lombok Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Hajir Hasan karena ada PT Baura yang dibangun 10 tahun yang lalu di tanah sengketa;
- Bahwa di sebelah timur ada bangunan rumah dinas Babinsa namun lupa waktu dibangun rumah dinas Babinsa;
- Bahwa Saksi mendapat cerita kalau H. Amin membeli tanah dari H. Muhamad Badu Monci;
- Bahwa H. Abdul Rasyid memperoleh tanah beli dari Sarapudin dan Sarapudin yang cerita pada saksi kalau telah menjual tanah;
- Bahwa rumah dinas Babinsa dibangun pada tahun 2000;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis, Tergugat XIV Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMAWAN. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu perkara ini adalah sengketa tanah yang terletak di Kapung Jati, jalan Raya Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Desa Labuhan Lombok sejak tahun 1982;
- Bahwa tanah sengketa pada tahun 1982 masih berupa hutan namun ada 2 buah rumah di tanah sengketa yaitu rumah Amrun yang bersaudara ada 4 orang dan rumah Inaq Umar dan selain itu ada rumah Amaq Munirin, Inaq Rumisah, Inaq Sumah, Inaq Haderi, Amaq Nyamun (orang tua Moh.Saleh);
- Bahwa yang mengerjakan tanah tempatnya dibangun rumah dinas Babinsa adalah Papuq Rus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Husen bahwa pernah minta tanah pada Amrun seluas 2 are tetapi diberikan oleh Amrun;
- Bahwa Amaq Munirin mengerjakan tanah yang dekat kuburan karena Saksi melihat langsung;
- Bahwa Inaq Rumisah ada tanah dengan menenam jagung dan kapas karena berdampingan tanah Amaq Muniri;
- Bahwa sekarang tanah Inaq Rumisah dikerjakan oleh anak-anak dan sekarang di tanah Inaq Rumisah sudah banyak bangunan rumah;
- Bahwa yang membangun rumah di tanah Inaq Rumisah adalah Amaq Rahmain, Mahsun alias Amaq Sahtum, Wahid dan Wahab yang membangun rumah di tanah Inaq Rumisah;
- Bahwa ada juga bangunan ruko tetapi belum jadi tetapi Saksi tidak tahu yang membangun ruko dan juga ada Musholla di tanah sengketa;
- Bahwa Pemda Lombok Timur tidak pernah menguasai tanah yang dikerjakan Inaq Rumisah;
- Bahwa setelah Inaq Sumah dan Amaq Iri meninggal dunia ada bangunan PT Baura di atas tanah Inaq Sumah dan Amaq Iri dan PT Baura yang dibangun di tanah Inaq Sumah adalah miliknya H.Hajir Hasan yang dibangun pada tahun 2000'

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **IWAN PURNAWAN, SH.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pembuatan sertifikat rumah dinas Babinsa Desa Labuhan Lombok sudah sesuai prosedur dan ada warkah tanahnya;
- Bahwa warkah tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 14 dengan luas tanah 1073 M². (seribu tujuh puluh tiga meter persegi);
- Bahwa untuk tanah yang dikuasai oleh Tergugat 14 selama Saksi bertugas di BPN Lombok Timur tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan, surat pernyataan dan fotokopi KTP;
- Bahwa Saksi kerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur
- Bahwa untuk menggugat sertifikat dalam jangka waktu 2 bulan dan setelah itu menjadi;
- Bahwa permohonan sertifikat untuk rumah Babinsa dilakukan oleh orang yang bernama Pathurahman mewakili Departemen Pertahanan RI dengan surat kuasa;

Halaman 71 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah syarat-syaratnya lengkap baru dilakukan pengukuran dan setelah diukur diserahkan ke panitia untuk diperiksa asal tanah;
- Bahwa asal tanah rumah dinas Babinsa yang dibuatkan sertifikat penyerahan dari Belanda dan penyerahannya sudah diregister tahun 1990; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab dan pembuktian tertulis sebagaimana tersebut di atas, untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Dusun Jati, Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan permohonan Intervensi tanggal 16 Nopember 2020 yang bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menolak masuknya Pemohon intervensi karena perkara pokok sudah memasuki pembuktian;
2. Bahwa Tergugat V Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII pada pokoknya menolak masuknya Pemohon intevensi dalam perkara *a quo* karena tidak memiliki keterkaitan dengan tanah milik Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII karena sertifikat hak pakai milik Pemohon intervensi tidak masuk dalam tanah yang dikuasai oleh Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII;
3. Bahwa Tergugat X pada pokoknya tidak secara tegas menolak adanya gugatan Intevensi tersebut namun Tergugat X menganggap bahwa gugatan Intervensi tidak serta merta dianggap benar karena tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu) meter persegi miliknya karena perlu dilakukan pemeriksaan setempat supaya diketahui tanah yang menjadi milik Pemohon Intevensi, walaupun klaim dari Pemohon Intervensi benar maka tanah milik Tergugat X tidak termasuk dalam tanah yang menjadi milik Pemohon Intervensi;
4. Bahwa Tergugat XI dan Tergugat XIII pada pokoknya tidak secara tegas menolak adanya gugatan Intevensi tersebut namun Tergugat XI dan



Tergugat XIII menganggap bahwa gugatan Intervensi tidak serta merta dianggap benar karena tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu) meter persegi miliknya karena perlu dilakukan pemeriksaan setempat supaya diketahui tanah yang menjadi milik Penggugat Intervensi, walaupun klaim dari Penggugat Intervensi benar maka tanah milik Tergugat XI dan Tergugat XIII tidak termasuk dalam tanah yang menjadi milik Penggugat Intervensi;

5. Bahwa Tergugat XIV pada pokoknya menyatakan menerima masuknya pihak Penggugat Intervensi sehingga dapat diketahui obyek yang dikuasai oleh Tergugat XIV termasuk dalam tanah milik Penggugat Intervensi atau bukan;
6. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat tidak secara tegas menolak adanya gugatan Intervensi tersebut namun Para Penggugat menolak dengan tegas terkait dengan dalil yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan asset Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Timur karena tanah obyek sengketa milik Amaq Amrun yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi NTB berdasarkan SK Nomor 309/1A/18.A/70 tanggal 9 Djuhi 1970 dan oleh karena tanggapan dari Para Penggugat tersebut sudah masuk materi pokok perkara dan dengan demikian tanggapan dari Para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 95/Pdt. G/2020/PN Sel., tanggal 26 Nopember 2020 yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XII dan Tergugat XIV Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait dengan kewenangan Majelis Hakim yang bersifat absolut telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan pokok putusan menolak eksepsi



tersebut sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan beralasan hukum menolak dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yaitu eksepsi mengenai **gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutkan orang yang bernama Subari, Pengurus Musholla TPQ Arrahman, Wahab alias Amaq Subahan, Adi Sucipto, Ahmat alias Subahan, Andriadi, Ruba'iyah, Patmawati, Saidah, Ismet Sapi'i, Mahyuni, M. Kadir, Paozi, Saefudin, M. Rahim, Suharni, Rahmawati, Dandi Saputra, Dimas Saparwadi sebagai pihak karena ikut juga menguasai tanah obyek sengketa, kemudian gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), karena Para Penggugat tidak memiliki hak terhadap bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dan tidak menjelaskan secara rinci terhadap penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV begitu juga dengan batasnya, **gugatan Para Penggugat daluwarsa** karena tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dimiliki secara terus menerus oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV berdasarkan alas hak yang syah, sebagaimana ketentuan Pasal 1963 dan Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan **Gugatan Para Penggugat Salah Obyek Sengketa (*Error In Objecto*)** karena tanah obyek sengketa berbeda baik **asal muasal, letak, luas maupun batas – batas tanah** dengan bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut sudah memasuki materi pokok perkara karena untuk mengetahui siapa saja yang menguasai, letak, batas, luas dan sejak kapan dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV harus dibuktikan dalam materi pembuktian sehingga eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat XII yaitu eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur karena tidak mencantumkan batas-batas yang jelas dari tanah yang menjadi obyek sengketa, para Penggugat hanya mencantumkan letak serta batas tanah seluas 2 (dua) hektar karena para Penggugat mendalilkan bahwa dari tanah yang seluas 2 (dua) hektar tersebut hanya sebagian yang menjadi obyek sengketa dan tidak menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat VIII telah terbit sertifikatnya lebih dari 5 (lima) tahun dan masih ada orang lain tidak ditarik sebagai pihak yaitu orang yang bernama **Solihin, Muliati dan Purwanto**;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat XII tersebut sudah memasuki materi pokok perkara karena untuk mengetahui siapa saja yang menguasai, letak, batas, luas tanah obyek sengketa harus dibuktikan dalam materi pembuktian sehingga eksepsi dari Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat XII tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Tergugat XI dan Tergugat XIII yaitu eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi akan tetapi yang dikuasai oleh para Penggugat adalah sekitar 6000 (enam ribu) meter persegi dan yang menjadi objek sengketa adalah seluas 14.000 (empat belas ribu) meter persegi namun tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dan gugatan Para Penggugat Kurang Subyek (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik Bupati Lombok Timur, DPRD Kabupaten Lombok Timur, BPN Lombok Timur, Haji Muhammad Husni Daeng Manasseng alias Haji Bandu Ninci dan Drs. Syarafudin sebagai pihak dan **gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa, karena sertifikat hak milik** yang telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat XI dan Tergugat XIII tersebut sudah memasuki materi pokok perkara karena untuk mengetahui siapa saja yang menguasai, letak, batas, luas tanah obyek sengketa harus dibuktikan dalam materi pembuktian sehingga eksepsi dari Tergugat XI dan Tergugat XIII tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Tergugat XIV Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, BPN Kab. Lombok Timur, Lalu Muliadi dan Suhaini, karena yang saat ini ditempati oleh Tergugat XIV sebagai Babinsa Kodim 1615/Lotim dan menempati Rumah Dinas Jabatan Babinsa, Penggugat tidak mempunyai Kualitas/tidak ada hubungan hukum untuk mengajukan gugatan karena gugatan harus diajukan oleh orang yang benar-benar berhak dan mempunyai dasar yang kuat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena tidak menjelaskan batas-batas tanah yang masing-masing dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat XIV Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu gugatan kurang pihak, Penggugat tidak mempunyai Kualitas/tidak ada hubungan hukum untuk mengajukan gugatan



dan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*), maka untuk mengetahui hal tersebut harus dibuktikan dalam pembuktian sehingga eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dan harus dibuktikan dalam materi pembuktian sehingga eksepsi dari Tergugat XIV Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tentang eksepsi tersebut di atas, maka seluruh dalil ekspesi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dan harus dibuktikan maka ekspesi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi maupun dalil jawaban yang dikemukakan Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan bahwa tanah seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi adalah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan tanah seluas 6000 (enam ribu) meter persegi dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sehingga tanah obyek sengketa adalah seluas 14.000 (empat belas ribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa dari tanah obyek sengketa seluas 14.000 (empat belas ribu) meter persegi tersebut ternyata tidak dijelaskan secara terperinci batas-batasnya dan juga masing-masing yang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak disebutkan batas-batasnya dan termasuk tanah seluas 6000 (enam ribu) meter persegi yang dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan karena tidak disebutkan secara jelas batas-batas bagian tanah seluas 14.000 (empat belas ribu) meter persegi dan masing-masing tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka menjadi kabur (*obscur libel*) terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan tidak menyebutkan secara jelas letak, luas dan batas tanah obyek sengketa dan tidak ada secara jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifik menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi karena hanya menyebutkan bahwa Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Amaq Amrun dan menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 309/1A/18.A/70 tanggal 9 Juli 1970, dengan demikian gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa pada waktu sidang pemeriksaan setempat ditemukan bahwa selain Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa masih ada beberapa orang pihak yang tidak ditarik sebagai pihak yaitu orang yang bernama Subairi, Pengurus Musholla TPQ Arrahman, Wahab alias Amaq Subahan, Adi Sucipto, Ahmat alias Subahan, Andriadi, Ruba'iyah, Patmawati, Saidah, Ismet Sapi'i, Mahyuni, M. Kadir, Paozi, Saefudin, M. Rahim, Suharni, Rahmawati, Dandi Saputra, Dimas Saparwadi, Solihin, Muliati, Lalu Muliadi, Suharni dan Purwanto serta Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur, dan terjadi kesalahan orang yang ditarik sebagai pihak yaitu Tergugat XIV Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena yang harus ditarik sebagai pihak adalah Kementerian Pertahanan Nasional atau Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi terdapat kecacatan formalitas yaitu gugatan kabur (*obscruul libel*), kurang pihak (*plurium litis consrotium*) dan salah orang/pihak (*error in persona*) sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi tersebut di atas sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat XIV Konvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam pokok perkara dan karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM INTERVENSI.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Intervensi dengan surat gugatan Intervensi tanggal 10 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah pemegang hak dan menguasai tanah seluas 10.000 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 35 tanggal 11 Februari 1998 dan telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, yang terletak di Jalan Saleh Sungkar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Kali;
 - Sebelah Selatan : Jalan dari Pringgabaya ke Labuhan Lombok;
 - Sebelah Barat : Kuburan;
 - Sebelah Timur : Tanah Negara

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tanah Obyek Sengketa dalam gugatan Intervensi;

2. Bahwa keabsahan Penggugat Intervensi selaku Pemegang hak dan menguasai tanah sengketa dalam gugatan intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 35 tanggal 11 Februari 1998 telah diperkuat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 7/G/2019/PTUN-MTR., dimana Tergugat 5 Intervensi dan Tergugat 7 Intervensi dalam perkara ini sebagai Penggugat dalam perkara Nomor: 7/G/2019/PTUN-MTR., di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menarik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat 1 dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Tergugat II serta Sertifikat Hak Pakai Nomor : 35 tanggal 11 Februari 1998 sebagai objek sengketa;
3. Bahwa atas gugatan Tergugat 5 dan 7 Intervensi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-MTR, menyatakan gugatan Penggugat *in casu* Tergugat 5 dan 7 Intervensi dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 7/G/2019/PTUN-MTR, tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 35 tanggal 11 Februari 1998 yang merupakan bukti penguasaan Penggugat Intervensi terhadap tanah obyek

Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dalam gugatan intervensi ini berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Bahkan sertifikat hak pakai Nomor 35 telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan **“bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut”**, sehingga Penggugat Intervensi selaku pihak yang menguasai tanah objek sengketa dalam gugatan intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 35 tanggal 11 Februari 1998 harus dilindungi menurut hukum;

5. Bahwa ternyata pada tanggal 4 Agustus 2020, Tergugat 1 Intervensi sampai dengan Tergugat 4 Intervensi telah menggugat Tergugat 5 Intervensi sampai dengan Tergugat 18 Intervensi dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Selong dan tercatat dengan register perkara Nomor: 95/Pdt.G/2020/PN. SEL tertanggal 05 Agustus 2020 dan dalam dalil gugatannya, Tergugat 1 Intervensi sampai dengan Tergugat 4 Intervensi mendalilkan bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara Nomor: 95/Pdt.G/2020/PN. SEL tertanggal 05 Agustus 2020 tersebut adalah tanah seluas $\pm 14.000 \text{ m}^2$ (empat belas ribu meter persegi atau satu hektar empat puluh are) yang terletak di Dusun Jati, Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Jalan Raya Mataram-Labuhan Lombok;
- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Barat : Tempat Pemakaman Umum (kuburan);
- Sebelah Timur : Tanah kebun Amaq Saleha;

6. Bahwa dari seluruh luas tanah dalam perkara Nomor: 95/Pdt.G/2020/PN. Sel., yaitu seluas 14.000 m^2 (empat belas ribu meter persegi atau satu hektar empat puluh are) ternyata tanah objek sengketa dalam gugatan intervensi ini ikut dimasukkan sebagai objek sengketa dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 95/Pdt.G/2020/PN.SEL, oleh Tergugat 1 Intervensi sampai dengan Tergugat 4 Intervensi. Sedangkan Penggugat Intervensi tidak ditarik sebagai pihak oleh Tergugat 1 Intervensi sampai dengan Tergugat 4 Intervensi dalam gugatan perkara Nomor 95/Pdt.G/2020/PN.SEL. Padahal berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 35 tanggal 11 Februari 1998, Penggugat Intervensi adalah pemegang hak dan menguasai tanah objek sengketa dalam gugatan intervensi ini yang ikut dinaikkan sebagai objek sengketa oleh Tergugat 1 Intervensi sampai dengan Tergugat 4 Intervensi dalam gugatan Perkara Nomor 95/Pdt.G/2020/PN.SEL. Dengan demikian tanah objek sengketa dalam gugatan intervensi ini bukan hak milik Tergugat 1 Intervensi sampai dengan Tergugat 4 Intervensi, juga bukan hak milik Tergugat 5 Intervensi sampai dengan Tergugat 18 Intervensi;

7. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi selaku pemegang hak dan menguasai tanah objek sengketa dalam gugatan intervensi ini yang ikut dinaikkan/dimasukkan oleh Tergugat 1 Intervensi sampai dengan Tergugat 4 Intervensi sebagai objek sengketa dalam gugatan Perkara Nomor: 95/Pdt.G/2020/PN.SEL., maka Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan hukum untuk ikut campur dalam perkara Perkara Nomor: 95/Pdt.G/2020/PN.SEL. untuk membela kepentingan hukum Penggugat Intervensi. Oleh karena itu Penggugat Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 95/Pdt.G/2020/PN.SEL., untuk mengeluarkan tanah objek sengketa dalam gugatan intervensi ini dari objek perkara Nomor: 95/Pdt.G/2020/PN.SEL.;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah uraian di atas, Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara aquo, terutama untuk melindungi hak Penggugat intervensi yang dilingungi oleh hukum. Oleh karena itu Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong cq. Majelis Hakim Pengadilan Selong yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 95/Pdt.G/2020/PN.SEL. untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Intervensi adalah Penggugat Intervensi yang benar dan jujur;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Intervensi adalah pemegang hak atas tanah objek sengketa dalam gugatan intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 35 tanggal 11 Februari 1998 seluas 10.000m² (Sepuluh Ribu Meter Persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan mengeluarkan tanah objek sengketa dalam gugatan intervensi dikeluarkan dari objek perkara Nomor: 95/Pdt.G/2020/PN.SEL.;
5. Menghukum Tergugat 1 Intervensi sampai dengan Tergugat 4 Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat I sampai Tergugat IV Intervensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kami membaca dan memahami isi gugatan Intervensi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada halaman 3 posita angka 1 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah Pemegang hak dan menguasai tanah seluas 10.000 m2, berdasarkan sertifikat hak Pakai Nomer :35 tanggal 11 Februari 1988 dan telah menjadi asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur..dst;

Tergugat Intervensi menanggapi sebagai berikut;

Bahwa dengan tegas kami menolak dalil gugatan intervensi tersebut karena tanah obyek sengketa adalah milik Amaq Amrun yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTB dengan No. Sk. 309/1A/18.A/70.- tanggal 9 Djuli 1970, asal para Tergugat tahu saja bahwa SK itu telah dibuat sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria NO. 5 tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri dalam Negeri No.6 Tahun 1972 Tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang mana Pada BAB II Pasal 2 yang berbunyi Gubernur Kepala Daerah memberi Keputusan mengenai a. Permohonan Pemberian hak milik atas tanah Negara yang luasnya tidak lebih dari 20000 M2 (2 HEKTAR) untuk tanah-tanah pertanian. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat posita angka 2 sebelum terbit Sk. Gubernur tersebut diatas telah melalui peroses yang panjang mulai dari Penelitian, Pendataan tanah terhadap orang-orang yang menguasai tanah GG, Kemudian Pengukuran, Pemetaan, dan barulah bupati sebagai ketua landerform Kabupaten Lombok Timur mengusulkan hak milik atas tanah yang dikuasai oleh Amaq Amrun sejak tahun 1939 sehingga terbitlah Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. Sk. 309/IA/18.A/70.- tertanggal 9 Juli 1970. Sehingga jelas dan kami tidak mungkin keliru mengenai tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Intervensi;

Halaman 81 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.



2. Bahwa dengan tegas kami menolak dalil-dalil gugatan Penggugat intervensi pada halaman 4 Posita angka 2 dan 3 yang pada intinya menyatakan "Bahwa Penggugat intervensi selaku Pemegang hak dan menguasai tanah sengketa dalam gugatan intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomer: 35 tanggal 11 Februari 1998.....dst;

Tergugat Intervensi menanggapi sebagai berikut;

Bahwa dengan Tegas Tergugat Intervensi menolak dalil-dalii gugatan Penggugat Intervensi tersebut karena berpedoman pada sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem Publikasi Negatif. Sistem Publikasi Negatif maksudnya adalah Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam sertifikat, oleh karena itu belum tentu seseorang yang tertulis namanya pada sertifikat adalah mutlak sebagai pemilik;

Dalam system Publikasi Negatif Negara hanya secara pasif apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran, Sehingga setiap saat dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah;

"Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) menyatakan Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Bahwa dari sistem hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan dari peraturan yang ada yaitu PP. No. 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) tersebut diatas jika ditarik/breakdown ke perkara No. 95/Pdt.G/2020/PN.Sel. maka bukti Sertifikat hak Pakai yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat lagi karena data fisik dan data yuridis yang ada disertifikat dan data yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah sangat jauh berbeda. Oleh karena itu bukti sertifikat hak Pakai yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo. Karena jelas-jelas Penggugat Intervensi tidak mampu menjelaskan dalam Gugatannya tentang asal-muasal tanah, Dari mana Pemda Kabupaten Lombok Timur dapat Tanah??? Kapan Pemda mulai menguasai Tanah??? Dan yang paling pokok dan Penting yang harus dijawab oleh Pemda kabupaten Lombok Timur alas hak apa yang dimiliki Pemda Kabupaten Lombok Timur dalam membuat sertifikat hak Pakai???



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Tergugat Intervensi sangat yakin Pemda Kabupaten Lombok Timur tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami diatas dan kalopun Pemda Kabupaten Lombok Timur mampu menjawab hal-hal tersebut kami Tergugat Intervensi akan dengan sangat mudah untuk membantah bukti-bukti Kepemilikan yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Lombok Timur;

3. Bahwa dengan tegas kami menolak dalil gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 4 Posita angka 4 dan 5 yang pada intinya menyatakan "bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya.....dst;

Tergugat Intervensi menanggapinya sebagai berikut;

Bahwa dengan tegas kami menolak dalil gugatan Penggugat Intervensi Tersebut karena yang menjadi inti dan gugatan kami adalah Penguasaan tanah obyek sengketa dengan cara melawan hukum oleh Para Tergugat dalam ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan "Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tidak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Dan Ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan: "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewat waktu 30 tahun. Dan Kitab undang-undang Hukum Perdata Pada Pasal 1963 dan 1967 yang telah disebutkan tersebut diatas belum lewatlah masa daluarsa tersebut lebih lebih penguasaan sebagian tanah obyek sengketa oleh Penggugat Intervensi Terhadap sebagian tanah obyek sengketa tidak lebih dari 30 tahun;

4. Bahwa dengan tegas kami menolak Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi pada halaman 5 Posita angka 6 dan 7 karena tanah obyek sengketa adalah milik Amaq Amrun yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTB dengan No. Sk. 309/1A/18.A/70.- tanggal 9 Djuhi 1970, asal para Tergugat tahu saja bahwa SK itu telah dibuat sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas

Halaman 83 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.



tanah yang mana Pada BAB II Pasal 2 yang berbunyi Gubernur Kepala Daerah memberi Keputusan mengenai a Permohonan Pemberian hak milik atas tanah Negara yang luasnya tidak lebih dari 20000 M2 (2 HEKTAR) untuk tanah-tanah pertanian. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat posita angka 2 sebelum terbit Sk. Gubernur tersebut diatas telah melalui peroses yang panjang mulai dan Penelitian, Pendataan tanah terhadap orang-orang yang menguasai tanah GG, Kemudian Pengukuran, Pemetaan, dan barulah bupati sebagai ketua landerform Kabupaten Lombok Timur megusulkan hak milik atas tanah yang dikuasai oleh Amaq Amrun sejak tahun 1939 sehingga terbitlah Surat Keputusan Gubernur/ Kepala Daerah Provjnsi Nusa Tenggara Barat No. Sk. 309/IA/18.A/70.- tertanggal 9 Juli 1970. Sehingga jelas dan kami tidak mungkin keliru mengenai tanah obyek sengketa yang saat ini diakui sebagai miliknya oleh Penggugat Intervensi; Berdasarkan dalil-dalil jawaban

Para Tergugat Intervensi tersebut diatas maka kami mohan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan No. 59/Pdt.G/ 2020/PN. Sel. Untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohan Putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat V sampai Tergugat VIII Intervensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Bahwa merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tujuan pokok Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) mengajukan eksepsi/ keberatan adalah sebagai sarana hukum yang diajukan kepada masalah yang bukan mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindarkan putusan mengenai pokok perkara dan apabila Majelis Hakim menerima suatu keberatan yang diajukan tersebut maka pemeriksaan menyangkut pokok perkara tidak perlu dilakukan lagi dan dengan sendirinya putusan sela menjelma menjadi putusan akhir;



- Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) mencermati dan mempelajari seluruh isi gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 10 Desember 2020, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat/PS Perkara a quo yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi vane telah diajukan oleh Para Penggugat Konvensi di depan Persidangan maka terungkap fakta bahwa surat gugatan Penggugat Intervensi adalah SALAH ALAMAT, tidak lengkap dan kabur, bahwa yang sepatutnya oleh Penggugat Intervensi sebelum diajukan sebagai satu surat gugatan perlu diteliti terlebih dahulu. tentang Subyek Hukum Para Tergugat maupun tentang bias obyek yang dipersengketakan dan sangat perlu juga diperhatikan dalil - dalil gugatan Penggugat Intervensi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, oleh karena kami memandang hal-hal di atas tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan dalam Perkara a quo TERBUKTI dan TAK TERBANTAHKAN bahwa sebagai berikut:

1) **Gugatan Para Penggugat KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium);**

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Intervensi tertanggal 10 Desember 2020, secara formil mengalami **"Kurang Pihak Yang Digugat."** dimana bukan hanya Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) saja yang menguasai bidang tanah yang dikatakan sebagai Obyek Tanah Sengketa oleh Penggugat Intervensi, melainkan juga dikuasai oleh seseorang yang bernama SUBAIRI, PENGURUS MUSHOLLA TPQ ARRAHMAN, WAHAB Alias AMAQ SUBAHAN, ADI SUCIPTO, AHMAT Alias SUBAHAN, ANDRIADI, RUBA'IYAH, PATMAWATI, SAIDAH, ISMET SAPI'I, MAHYUNI, M. KADIR, PAOZI, SAEFUDIN, M. RAHIM, SUHARNI, RAHMAWATI, DANDI SAPUTRA, DIMAS SAPARWADI, namun **tidak ditarik dan/ atau dilibatkan** sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Intervensi mengalami cacat formil, yaitu kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**), oleh karenanya gugatan Penggugat Intervensi dengan tegas haruslah dinyatakan **"TIDAK DAPAT DITERIMA (NO)"**;



Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, maka sebagai referensi hukum terkait dengan kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) dalam gugatan Penggugat Intervensi, maka sangat perlu bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* mempertimbangkan dan kemudian menerapkan beberapa yurisprudensi MA-RI, sebagai berikut:

➤ Putusan MA-RI No. 200/K/Pdt1988, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak”;

➤ Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Gugatan harus diajukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa.” ;

➤ Putusan MA-RI. No. 98/ tahun 1952 - PDT, tanggal 7 November 1956, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Gugatan yang tidak lengkap subyek hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima” ;

➤ Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara” ;

➤ Putusan MA-RI No. 938.K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat” ;

➤ Putusan MA-RI No. 503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.”;

2) Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

1) Bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat Intervensi Para Penggugat Intervensi sesungguhnya sama sekali tidak memiliki hak terhadap bidang tanah yang dimiliki



dan dikuasai Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4), Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa, maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

2) Bahwa Penggugat Intervensi tidak menjelaskan secara rinci terhadap penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) begitu juga dengan batas-batas penguasaan masing-masing tanah sengketa haruslah sesuai dengan luas masing-masing penguasaan tanah sengketa karena bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) terdapat perbedaan dengan dalil gugatan Penggugat Intervensi rekayasa belaka sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi adalah Kabur (Obscur Lible) hal ini sesuai dengan tertib hukum, maka sangat perlu bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* mempertimbangkan dan kemudian menerapkan beberapa yurisprudensi MA - RI, sebagai berikut:

- **Putusan MA-RI No. 556.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974,** yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- **Putusan MA-RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979,** yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima".
- **Putusan MA-RI No. 81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973,** yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"bahwa karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".



- **Putusan MA-RI No. 1159.K/PDT/1993, tanggal 23 Oktober 1984,**
yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscur libe dan gugatan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa dan gugatan Penggugat Intervensi dapat di katakan gugatan Penggugat Intervensi adalah Kabur (Obscur Libe), maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

3) Gugatan Para Penggugat Daluarsa (Lewat Waktu);

Bahwa bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai turun-temurun secara terus menerus dengan itikad baik dan secara terbuka sampai dengan saat ini oleh Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) atas dasar/ mempunyai alas hak yang syah secara hukum karena sesungguhnya obyek sengketa diperoleh melalui prosedur hukum yang syah yaitu melalui jual beli dan peninggalan orang tua (*sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Pipil No. 561, Persil 53, Klas III, tertanggal 10 Djanuari 1959., atas nama INAQ RUMISAH, Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 61, Pipil No. 561, Persil 53, Klas III, tertanggal 15 Januari 1979, atas nama INAQ RUMISAH, Surat Keterangan Tanah No. 033/IPEDA/III/10/1980, tertanggal 20 Januari 1980, atas nama INAQ RUMISAH, tertanggal 20 Djanuari 1980, atas nama INAQ RUMISAH, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2), NOP : 52.03.080.007.053-0065.0, atas nama INAQ RUMISAH dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 18 Desember 2014 Reg. Nomor : 54/Pem.I.10/XII/2014*), Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) juga secara fisik sudah menguasai bidang tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat Intervensi sudah ± 61 tahun yang artinya dapat pula perolehannya melalui daluarsa sebagaimana ketentuan pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan : *“Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk,*



memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun". Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, **DAN** ketentuan pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan : "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk";

Berbagai Yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, yang memperkuat Ketentuan pasal 1963 jo 1967 KUH Perdata yaitu antara lain :

- Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T.241, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezitt) itu adalah berdasarkan hukum";
- Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 259, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum";
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 24 Nopember 1952, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya";
- Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena Para Penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Rtiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerring);
- Putusan **MA-RI No. 695.K/Sip/1973, tanggal 21 Januari 1974**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Bahwa sekalipun pengibahhan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktoberr 1962 sampai



gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap Penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut”;

- Putusan **MA-RI No. 295.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya YAH ALIAS INAQ IBRAHIM, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pbanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”;

- Putusan **MA-RI No. 295.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebihh pengggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)”.

Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatkan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3 Dan Tergugat -4) merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa, maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

4) Gugatan Penggugat Salah Obyek Sengketa (Error In Objecto).l

Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) mencermati isi gugatan Penggugat Intervensi ternyata gugatan Penggugat Intervensi **SALAH OBYEK (ERROR IN OBJECTO)**, dimana bidang tanah yang dijadikan Obyek Tanah Sengketa dalam gugatan Penggugat Intervensi tertanggal 10 Desember 2020 adalah berbeda baik **Asal Muasal, Letak, Luas maupun batas – batas tanah** dengan bidang tanah yang **dimiliki dan dikuasai** oleh Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4);

II.DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil eksepsi yang Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) kemukakan pada bagian



eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4);

3. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat Intervensi pada posita angka 1 yang menyatakan:

"Bahwa Pengggugat Intervensi adalah pemegang hak dan menguasai tanah seluas 10.000 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 35 tanggal 11 Februari 1998 dan telah menjadi asset Pemerintah Kabuapten Lombok Timur, yang terletak di Jalan Saleh Sungkar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Selatan : Jalan dari Pringgabaya ke Labuhan Lombok;
- Sebelah Barat : Kuburan;
- Sebelah Timur : Tanah Negara;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tanah Obyek Sengketa dalam gugatan Intervensi":

Bahwa yang benar adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 35 tanggal 11 Februari 1998 rekayasa belaka, tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan / atau Cacat Hukum Administrasi (Sesuai dengan yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara No. 71G/20191PTUN-MTR);
- 2) Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat / PS yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam Perkara No. 7/G/2019/PTUN-MTR dan Majelis Hakim dalam Perkara No. 95/Pdt.G/2020/PN.Sel terungkap fakta bahwa sama sekali tidak ada bukti dan atau tanda-tanda apapun yang bisa membuktikan penguasaan langsung dari Penggugat Intervensi;
- 3) Bahwa tanah yang dikatakan sebagai Obyek Tanah Sengketa oleh Penggugat Intervensi tersebut diatas adalah berbeda baik Asal Muasal, Letak, Luas maupun batas-batas tanah dengan bidang tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat (Tergugat -5 Intervensi, Tergugat-6 Intervensi, Tergugat-7 Intervensi, Tergugat -8 Intervensi / Tergugat -1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2, -3, dan Tergugat -4) yang secara fisik dikuasai turun-temurun secara terus menerus dengan itikad baik dan secara terbuka sampai dengan saat ini atas dasar/ mempunyai alas hak yang sah secara hukum karena sesungguhnya obyek sengketa diperoleh melalui prosedur hukum yang sah yaitu melalui Jual Beli dan Peninggalaan Orang Tua. sesuai dengan Surat-Surat sebagai berikut :

- Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Pipil No. 561, Persil 53, Klas III, tertanggal 10 Djanuari 1959., atas nama INAQ RUMISAH;
- Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah Nomor 61, Pipil No. 561. Persil 53. Klas III, tertanggal 15 Januari 1979, alas nama INAQ RUMISAH;
- Surat Keterangan Tanah No. 033/IPEDA/III/10/1980, tertanggal 20 Januari 1980, alas nama INAQ RUMISAH, tertanggal 20 Djanuari 1980, atas nama INAQ RUMISAH;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB- P2), NOP: 52.03.080.007.053-0065.0, atas nama INAQ RUMISAH;
- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 18 Desember 2014 Reg. Nomor : 54/Pem.1.10/X11/2014;

Dan Para Tergugat (Tergugat -5 Intervensi, Tergugat -6 Intervensi, Tergugat -7 Intervensi, Tergugat -8 Intervensi / Tergugat -I, -2, -3, dan Tergugat -4) juga sudah menguasai bidang tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat Intervensi sudah ± 61 tahun yang artinya dapat pula perolehannya melalui daluwarsa sebagaimana ketentuan pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan "Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu Benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar alas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun". Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, DAN ketentuan pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan" *segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk*";

Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbagai Yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, yang memperkuat Ketentuan pasal 1963 jo 1967 KUH Perdata yaitu antara lain:

- Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T.241, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezitt) itu adalah berdasarkan hukum";

- Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 259, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkn yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum";

- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 24 Nopember 1952, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya";

- Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena Para Penggugat terbanding telah selam 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Rtiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Anna untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerring);

- Putusan **MA-RI No. 695.K/Sip/1973, tanggal 21 Januari 1974**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa sekalipun pengibahkan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah ttanpa ijin penggugat, namun karea ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktoberr 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap Penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut";

- Putusan **MA-RI No. 295.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya YAH ALIAS INAQ IBRAHIM, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah



meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”;

- Putusan **MA-RI No. 295.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975**, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)”;

Oleh karenanya berdasarkan dalil jawaban Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) tersebut di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi Tergugat 7 Intervensi dan Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4) merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa, maka sangat beralasan hukum dalil gugatan Penggugat Intervensi pada posita angka 1 patut untuk dinyatakan **ditolak**;

- 4. Bahwa tidak benar** dalil gugatan Penggugat Intervensi pada posita angka 2 dan angka 3 yang menyatakan:

- Posita Angka 2 menyatakan
- "Bahwa keabsahan penggugat Intervensi selaku Pemegang hak dan menguasai tanah sengketa dalam gugatan Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 35 tanggal 11 Februari 1998 telah diperrkuat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 71G/2019/PTUN-MTR.....dst;
- Posita Angka 3 menyatakan:
- "Bahwa atas gugatan Tergugat 5 dan 7 Intervensi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam Putusan Nomor: 71G12019/PTUN-MTR, menyatakan gugatan Penggugat in Casu Tergugat 5 dan 7 Intervensi dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:7/G/2019/ PTUN/MTR, tersebut berkekuatan hukum tetap;

Bahwa yang benar adatah justru dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat / PS yang



telah termuat dalam Putusan tersebut ditemukan fakta bahwa Sertifikat hak Pakai Nomor: 35 tanggal 11 Februari 1998 adalah Rekayasa Belaka dan / atau CACAT HUKUM ADMINISTRASI. oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Intervensi posita angka 2 dan angka 3 patut dinyatakan ditolak;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada posita angka 4, 5 dan angka 6 tidak perlu Para Tergugat (Tergugat -5 Intervensi, Tergugat -6 Intervensi, Tergugat -7 Intervensi, Tergugat -8 Intervensi / Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat 4) menanggapi secara panjang lebar karena pada intinya obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi dan Penggugat Intervensi adalah Bahwa bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai turun-temurun secara terus menerus dengan itikad baik dan terbuka sampai dengan saat ini (± 61 Tahun) oleh Para Tergugat (Tergugat -5 Intervensi, Tergugat -6 Intervensi, Tergugat -7 Intervensi, Tergugat -8 Intervensi / Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) alas dasar/ mempunyai alas hak yang syah secara hukum karena sesungguhnya obyek sengketa diperoleh melalui prosedur hukum yang syah yaitu melalui jual beli dan peninggalan orang tua sehingga sangatlah bodoh jika Para Tergugat (Tergugat -5 Intervensi, Tergugat -6 Intervensi, Tergugat -7 Intervensi, Tergugat -8 Intervensi / Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) mengembalikan tanah yang telah secara nyata Peninggalan orangtua dan sah dibelinya tersebut, malahan Para Tergugat (Tergugat-5 Intervensi, Tergugat -6 Intervensi, Tergugat -7 Intervensi, Tergugat -8 Intervensi / Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) SANGAT MIRIS melihat Penggugat Intervensi yang mengaku-ngaku dan ingin menghaki tanah yang bukan miliknya tersebut, oleh karenanya sangatlah wajar jika Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi, Tergugat 7, Intervensi Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat-1,-2,-3, dan Tergugat-4) mempertahankan apa yang menjadi haknya karena penguasaan Para Tergugat (Tergugat 5 Intervensi, Tergugat 6 Intervensi, Tergugat 7, Intervensi Tergugat 8 Intervensi/ Tergugat-1,-2,-3, dan Tergugat -4) adalah penguasaan yang didasari dengan alas hak yang **sah dan benar**, sesuai dengan cita-cita Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur dan Putusan Mahkamah Agung No. 979/K/Sip/1971. Pada pokok kaedah hukumnya adalah memenangkan pihak tergugat yang telah sekian waktu (lebih dari 30 tahun) dengan itikad baik bertindak sebagai pemilik, oleh karenanya Para Tergugat (Tergugat -5 Intervensi, Tergugat -6 Intervensi, Tergugat -7 Intervensi, Tergugat -8



Intervensi / Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) lah yang Harus dilindungi oleh Hukum;

Berdasarkan dalil jawaban Para Tergugat (Tergugat -5 Intervensi, Tergugat -6 Intervensi, Tergugat -7 Intervensi, Tergugat -8 Intervensi / Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4) tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat -5 Intervensi, Tergugat -6 Intervensi, Tergugat -7 Intervensi, Tergugat-8 Intervensi/Tergugat-1,-2,-3,dan Tergugat -4) merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa, maka sangat beralasan hukum dalil gugatan Penggugat Intervensi pada posita angka 4, 5 dan angka 6 patut untuk dinyatakan ditolak;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Intervensi pada posita angka 7 yang benar adalah sebagaimana jawaban Para Tergugat (Tergugat-5 Intervensi, Tergugat-6 Intervensi, Tergugat-7 Intervensi, Tergugat-8 Intervensi / Tergugat 1, -2, -3, dan Tergugat -4) dalam Pokok Perkara pada angka 5 tersebut diatas, sehingga dalil gugatan Penggugat Intervensi pada posita angka 7 hanyalah dalih atau akal - akalan dan rekayasa dari Penggugat Intervensi saja yang ingin mengambil dan menghaki tanah milik Para Tergugat (Tergugat -5 Intervensi, Tergugat -6 Intervensi, Tergugat -7 Intervensi, Tergugat -8 Intervensi / Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4), oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Intervensi pada posita angka 7 haruslah ditolak;

Berdasarkan atas seluruh uraian tersebut diatas maka Para Tergugat (Tergugat-5 Intervensi, Tergugat-6 Intervensi, Tergugat-7 Intervensi, Tergugat-8 Intervensi / Tergugat-1,-2,-3, dan Tergugat -4) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat -5 Intervensi, Tergugat-6 Intervensi, Tergugat -7 Intervensi, Tergugat -8 Intervensi / Tergugat -1, -2, -3, dan Tergugat -4);
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat Intervensi ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat Intervensi adalah Penggugat Intervensi yang tidak benar dan tidak jujur;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 35 tanggal 11 Februari 1998 seluas 10.000 M2, terletak di Jalan Saleh Sungkar, Dena



Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
Atas nama Pemegang Hak Pakai Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten
Lombok Timur berkedudukan di Selong;

4. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Mohon diberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat IX, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XVI Intervensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI

- 1) Bahwa Para Tergugat 5/Tergugat 9 Intervensi, Tergugat 8/Tergugat 12 Intervensi, Tergugat 9/Tergugat 13 Intervensi dan Tergugat 12/Tergugat 16 Intervensi menolak seluruh yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal hal yang membenarkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat;
- 2) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Intervensi dan Penggugat Intervensi adalah kabur/ tidak jelas (obscuur libels) Karena tidak menguraikan dan/menjelaskan dengan jelas siapa saja yang menempati dan/ menguasai terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Pakai yang dijadikan sebagai Obyek Tanah sengketa Intervensi. sehingga dengan demikian Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Tergugat 5/Tergugat 9 Intervensi, Tergugat 8/Tergugat 12 Intervensi, Tergugat 9/Tergugat 13 Intervensi dan Tergugat 12/Tergugat 16 Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Intervensi dalam perkara perdata Nomor 95/Pdt.G/2020/PN.Sel karena dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi adalah tidak memiliki keterkaitan antara Tanah Hak Milik dari Para Tergugat 5/Tergugat 9 Intervensi, Tergugat 8/Tergugat 12 Intervensi, Tergugat 9/Tergugat 13 Intervensi dan Tergugat 12/ Tergugat 16 Intervensi dengan Sertifikat Hak Pakai yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Intervensinya;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan intervensi dalam dalil gugatan Penggugat intervensi pada angka 1 yang menyebutkan batas sebelah Timur adalah Tanah Negara DAN YANG BENAR adalah batas sebelah timur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanah Negara Tanah Hak Milik dari Para Tergugat 9 Intervensi sampai dengan seterusnya;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin angka 2 sampai dengan angka 7 Para Tergugat 5/Tergugat 9 Intervensi, Tergugat 8/Tergugat 12 Intervensi, Tergugat 9/Tergugat 13 Intervensi dan Tergugat 12/Tergugat 16 Intervensi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek dengan sertifikat hak Pakai yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi yang dijadikan sebagai tanah obyek sengketa adalah tidak ada memiliki keterkaitan dengan tanah hak milik dari Para Tergugat 5/Tergugat 9 Intervensi, Tergugat 8/Tergugat 12 Intervensi, Tergugat 9/Tergugat 13 Intervensi dan Tergugat 12/Tergugat 16 Intervensi karena Sertifikat Hak Pakai Penggugat Intervensi tersebut tidak masuk dalam tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat 5/Tergugat 9 Intervensi, Tergugat 8/Tergugat 12 Intervensi, Tergugat 9/Tergugat 13 Intervensi dan Tergugat 12/Tergugat 16 Intervensi;
- Bahwa Para Tergugat 5/Tergugat 9 Intervensi, Tergugat 8/ Tergugat 12 Intervensi, Tergugat 9/Tergugat 13 Intervensi dan Tergugat 12/Tergugat 16 Intervensi sama sekali tidak memiliki kaitan dan/ hubungan hukum dengan kepentingan hukum antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat 1 Intervensi sampai dengan Tergugat 8 Intervensi dalam perkara a quo, karena tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat 5/Tergugat 9 Intervensi, Tergugat 8/Tergugat 12 Intervensi, Tergugat 9/Tergugat 13 Intervensi dan Tergugat 12/Tergugat 16 Intervensi adalah tidak termasuk didalamnya;

Berdasarkan alasan sebagaimana di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Para Tergugat 5/Tergugat 9 Intervensi, Tergugat 8/Tergugat 12 Intervensi, Tergugat 9/Tergugat 13 Intervensi dan Tergugat 12/Tergugat 16 Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Para Tergugat 5/Tergugat 9 Intervensi, Tergugat 8/Tergugat 1 Intervensi, Tergugat 9/Tergugat 13 Intervensi dan Tergugat 12/Tergugat 16 Intervensi seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Intervensi seluruhnya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat XIV Intervensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada pokoknya Tergugat 10 dalam Pokok Perkara / Tergugat 14 tetap pada dalil Duplik tertanggal 24 September 2020;
- 2) Bahwa setelah Kuasa Hukum Tergugat 10 dalam Pokok Perkara/ Tergugat 14 membaca dan mencermati dalil Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi berkaitan dengan klaim Penggugat Intervensi terhadap sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu seluas 10.000 M2, yang menunjuk pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 35 tanggal 11 Februari 1998 sebagai dasar kepemilikan dan / atau penguasaannya, maka Tergugat 11 dan Tergugat 13 menanggapi sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa tidak serta merta klaim dari Penggugat Intervensi dianggap benar terhadap sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu seluas 10.000 M2 sebagai miliknya. Hal ini tentu harus melalui proses pembuktian, selain dengan bukti surat juga harus dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Intervensi;
 - 1.2 Bahwa meskipun sebelumnya Gugatan intervensi diajukan oleh Penggugat Intervensi telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS). akan tetapi oleh karena adanya Gugatan intervensi ini, maka sangat perlu untuk dilakukan peninjauan lokasi atau Pemeriksaan Setempat (PS) lagi berkaitan dengan klaim dari Penggugat Intervensi, agar jelas mana tanah yang diklaim oleh Penggugat Intervensi sebagai miliknya tersebut;
 - 1.3 Bahwa walaupun klaim dari Penggugat Intervensi dianggap benar, secara nyata tanah hak milik dari Tergugat 10 dalam Pokok Perkara / Tergugat 14 dalam Intervensi tidak masuk ke dalam tanah yang diklaim oleh Penggugat Intervensi sebagaimana Gugatannya tersebut, karena letak tanah hak milik dari Tergugat 10 dalam Pokok Perkara / Tergugat 14 berada jauh di bagian sebelah timur dari tanah yang diklaim oleh Penggugat Intervensi. Dan tanah hak milik dari Tergugat 10 diperoleh dengan cara sah dari pemiliknya dengan cara jual beli yang sah menurut hukum sebagaimana dalil Duplik Tergugat 10 yang telah disampaikan di dalam persidangan pada tanggal 24 September 2020 yang lalu;

Dengan demikian maka Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk:

- 1) Menerima Jawaban Tergugat 10 dalam Pokok Perkara/ Tergugat 14 dalam Intervensi untuk seluruhnya;



2) Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat XV, dan Tergugat XVII Intervensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa pada pokoknya Tergugat 11 dan Tergugat 13 tetap pada dalil jawabannya tertanggal 10 September 2020;

2) Bahwa setelah Kuasa Hukum Tergugat 11 dan Tergugat 13 membaca dan mencermati dalil Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi berkaitan dengan klaim Penggugat Intervensi terhadap sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu seluas 10.000 M2, yang menunjuk pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 35 tanggal 11 Februari 1998 sebagai dasar kepemilikan dan / atau penguasaannya, maka Tergugat 11 dan Tergugat 13 menanggapi sebagai berikut:

2.1 Bahwa tidak serta merta klaim dari Penggugat Intervensi dianggap benar terhadap sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu seluas 10.000 M2 sebagai miliknya. Hal ini tentu harus melalui proses pembuktian, selain dengan bukti surat juga harus dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Intervensi;

2.2 Bahwa meskipun sebelumnya Gugatan intervensi diajukan oleh Penggugat Intervensi telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS). akan tetapi oleh karena adanya Gugatan intervensi ini, maka sangat perlu untuk dilakukan peninjauan lokasi atau Pemeriksaan Setempat (PS) lagi berkaitan dengan klaim dari Penggugat Intervensi, agar jelas mana tanah yang diklaim oleh Penggugat Intervensi sebagai miliknya tersebut;

2.3 Bahwa walaupun klaim dari Penggugat Intervensi dianggap benar, secara nyata tanah hak milik dari Tergugat 11 Tergugat 13 tidak masuk ke dalam tanah yang diklaim oleh Penggugat Intervensi sebagaimana Gugatannya tersebut, karena letak tanah hak milik dari Tergugat 11 Tergugat 13 berada jauh di bagian sebelah timur dari tanah yang diklaim oleh Penggugat Intervensi. Dan tanah-tanah hak milik dari Tergugat 11 Tergugat 13 diperoleh dengan cara sah dari pemiliknya dengan cara jual beli yang sah menurut hukum sebagaimana dalil jawaban Tergugat 11 Tergugat 13 yang telah disampaikan di dalam persidangan pada tanggal 10 September 2020 yang lalu;

Dengan demikian maka Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menerima Jawaban Tergugat 11 Tergugat 13 dalam Pokok Perkara/
Tergugat 15 dan Tergugat 17 dalam Intervensi untuk seluruhnya;

2) Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut,
Tergugat XVIII Intervensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai
berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat 14 Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil Para
Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya; dan
2. Bahwa Tergugat 14 Intervensi tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan
dalam bagian eksepsi surat jawaban Tergugat tanggal 14 September
2020;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat 14 Intervensi dalam
bagian Eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi, kami
akan menguraikan juga beberapa hal terhadap tanah yang menjadi
obyek sengketa dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa TNI-AD dalam hal ini juga memiliki hak terhadap tanah
tersebut seluas 1.073 M2 dan tanah tersebut sudah mempunyai alas
hak yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 51 atas nama Departemen
Pertahanan RI yang berkedudukan di Jakarta, dan tanah tersebut
peruntukannya difungsikan sebagai Mess Babinsa Kodim 1615/
Lombok Timur hingga saat ini;
 - b. Bahwa atas dasar tersebut (Sertipikat Hak Pakai No. 51) maka
Komandan Kodim 1615/Lombok Timur tanggal 23 September 2009
mengeluarkan Surat Perintah kepada Koptu Mulyono (pada saat itu)
untuk menempati rumah dinas Babinsa dan sekaligus untuk
mengamankan tanah milik dari Departemen Pertahanan RI tersebut;
 - c. Bahwa sebelum menanggapi dalil tersebut, Tergugat akan
menyampaikan kronologis/riwayat tanah dan bangunan sengketa
yang terletak di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya,
Kabupaten Lombok Timur:
 - 1) Data tanah dan bangunan:
 1. Data tanah:



- (1). Lokasi Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
 - (2). Status : Dikuasai TN1 AD;
 - (3). Asal kepemilikan : Okupasi;
 - (4). Luas : 1.073 M2;
 - (5). No. Register : 31615011;
 - (6). Bukti Kepemilikan : SHP No. 51 seluas 1.073M2 tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia;
- 2) Kronologis perolehan;
- a) Sejak tahun 1990 tanah seluas 1.073 M2 yang berlokasi di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur tercatat pada formulir data tanah (Letter C) di Denzibang 2/IX NTB, yang diperuntukkan untuk pembangunan Mess Koramil 1615-02/Pringgabaya;
 - b) Pada tahun 1990 Mess Koramil 1615 02/Pringgabaya Labuhan Lombok yang berlokasi di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur dibangun dengan swadaya oleh Kodim 1615/Lotim;
 - c) Pada tanggal 1 Maret 2007, Dandenzibang 2/IX NTB mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah yang berlokasi di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur kepada BPN Kab. Lombok Timur;
 - d) Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2007, telah terbit Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur No: SK 19-530-3-23-03-2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia Atas Tanah di Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
 - e) Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur No: SK 19-530-3-23-03-2007 tanggal 13 Agustus 2007 diatas, telah terbit Sertifikat Hak Pakai dengan No. SHP No.51 seluas 1.073 M2 tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 September 2007;
 - f) Bahwa terhadap tanah dengan SHP No.51 seluas 1.073 M2 tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 September 2007 tersebut, telah didaftarkan dan



masuk dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) No. Register 31615011; dan

g) Dengan demikian sudah jelas asal usul kepemilikan tanah TNI AD terhadap obyek sengketa dalam perkara *aquo*.

3) Berdasarkan uraian di atas, maka perolehan tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di jalan Ke Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

3. Bahwa untuk selebihnya kami tetap pada dadil-dalil jawaban kami pada persidangan sebelumnya tanggal 14 September 2020;

Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI.

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 14 Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Tergugat 1 intervensi s.d. Tergugat 4 Intervensi tidak dapat diterima (*nief onvankeNke verklaard*). Menghukum Tergugat 1 Intervensi s.d. Tergugat 4 Intervensi untuk membayar biaya perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Tergugat 1 Intervensi s.d. Tergugat 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 14 Intervensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 51 seluas 1.073 M2 tahun 2007 A.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 September 2007 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat 1 Intervensi s.d. Tergugat 4 kepada Tergugat 14 Intervensi;
5. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat 14 Intervensi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat 1 Intervensi s.d. Tergugat 4 untuk membayar biaya perkara;



ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Intervensi, Penggugat Intervensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII Intervensi, Penggugat Intervensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat IX, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XVI Intervensi, Penggugat Intervensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVII, telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat XVIII Intervensi/ Penggugat Rekovensi, telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat Intervensi, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Intervensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat Intervensi, Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII Intervensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat Intervensi, Tergugat IX, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XVI Intervensi, telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat Intervensi, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVII, telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat Intervensi, Tergugat XVIII Intervensi/ Penggugat Rekovensi, telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi SERTIPIKAT HAK PAKAI No.35 seluas 10.000 M² atas nama pemegang hak PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II LOMBOK TIMUR YANG BERDUDUKAN DI SELONG, diberi tanda P. Int-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 7/G/2019/PTUN.Mtr. tanggal 15 Juli 2019 Antara RUMISAH Dkk melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, diberi tanda P. Intv-2;
3. Fotokopi piaga penghargaan yang diberikan kepada Mustajab sebagai Pembina Pendamping Kemah Wirakrya Cabang Lombok Timur tahun 2001, tanggal 25 Oktober 2001, diberi tanda bukti P. Intv-3;
4. Fotokopi KUTIPAN : dari daftar surat-surat ke putusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur.- Nomor : 3/Pdpt.IV/2/25/1972. Tanggal 20 Maret 1972, diberi tanda P.Intv- 4;
5. Fotokopi KETERANGAN – TANAH NOMOR : 108 / WPJ.10 / III/1976, tanggal 17 Desember 1976, diberi tanda P.Intv- 5;
6. Fotokopi BUKU INDUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1992, diberi tanda P.Intv - 6;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P-Invt-1 sampai dengan P-Invt-6 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta seluruh alat bukti tersebut di atas telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUSTAJAB.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa pada tahun 2001 dalam rangka mendampingi siswa karena ada kemah pramuka yang diadakan oleh pengurus cabang pramuka Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah peserta 400 orang;
 - Bahwa tanah yang digunakan untuk kemah tidak sampai 5 hektar dan pada waktu itu belum ada bangunan;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi mendengar cerita dari Pak Kiam (Pengurus Pramuka Cabang Lombok Timur) bahwa tanah tempat kemah adalah milik Pemda Lombok Timur;
 - Bahwa semua pesertanya dari pramuka Cabang Lombok Timur dan Saksi membawa siswa SMK I Selong sebanyak 2 regu;
 - Bahwa selama kemah siswa membuat patok dan menggali lubang untuk dipasangkan kawat berduri di batas tanah tempat saksi kemah;
 - Bahwa peserta yang laki-laki mendirikan kemah di tanah sengketa, sedangkan yang perempuan dititip di SD yang berada di sebelah kuburan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi mendampingi siswa yang membuat patok dan siswa yang mengukur tanahnya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pendamping menjaga peserta sejak berangkat sampai kembali ke sekolah serta memberikan makan dan minum selama berada di tempat kemah;
- Bahwa Saksi menjadi Pembina pramuka, kalau ada kemah bersama di luar sekolah maka Saksi sebagai pendamping dan Saksi menjadi Pembina pramuka sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2007;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **LALU MUSTIAREP.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor BPKAD Lombok Timur sebagai Kepala Bidang Aset;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi
- Bahwa tanah sengketa milik Pemda Lombok Timur sudah ada sertifikat sejak tahun 1998;
- Bahwa Pemda Lombok Timur pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke tanah sengketa yaitu untuk memeriksa aset Pemda dan pada waktu itu Saksi menegur orang yang membuat pondasi dengan mengatakan untuk tidak membangun;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi melihat sudah ada pondasi ruko yang dibangun dan juga ada musholla;
- Bahwa pihak Pemda dengan orang yang menguasai tanah milik Pemda dilakukan Mediasi dan hasilnya tidak bisa damai dan disarankan melalui Pengadilan;
- Bahwa setelah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Saksi langsung bersurat ke KPK dan ke Kajati NTB di Mataram;
- Bahwa Saksi menjadi Kabid Aset sejak tahun 2018 dan setelah Saksi menjadi Kabid sudah ada sertipikat atas tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu membagi tanah, Saksi belum bertugas karena tanah sengketa sertipikatnya dibuatkan sertipikat pada tahun 1998;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MUSIPUDIN.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai sedahan yaitu pada tahun 1983 saksi pembantu sedahan dan pada tahun 1987 saksi diangkat menjadi sedahan sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa tugas sedahan adalah sebatas memungut pajak dan Saksi memungut pajak ke Desa Labuhan Lombok setiap hari Sabtu;
- Bahwa dasar saksi memungut pajak adalah daftar wajib pajak mulai klasiran 1941 sampai dengan tahun 1986;
- Bahwa Saksi melihat disaat musim hujan ada yang menggarap dan kalau musin panas tanah sengketa tubuh semak-semak;
- Bahwa orang yang menggarap tanah sengketa tidak masuk dalam daftar/buku Letter C tahun 1983 sampai dengan tahun 1995 karena setatus tanah sengketa pada tahun 1983 sampai dengan 1995 adalah tanah GG;
- Bahwa yang maksud dengan persil 56 untuk menentukan letak tanah dan tanah dengan persil 56 terletak di Menanga Baris, dahulu Desa Labuhan Lombok dan sekarang wilayah Desa Gunung Malang;
- Bahwa dalam buku yang Saksi pegang tidak ada pipil dengan 472 dan buku yang Saksi pegang sesuai bukti P. Int-6 adalah buku dasar untuk memungut pajak;
- Bahwa untuk tanah dengan persil nomor 18 dan 19 terletak di Kampung Banjar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa untuk tanah dengan persil nomor 53 terletak di Menanga Baris bukan di kampung Jati, Desa Labuhan Lombok;
- Bahwa tanah dengan pipil nomor 561 dan persil nomor 48 terletak di Dusun Perenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dasar Saksi memungut pajak adalah buku F sejak tahun 1983 sampai tahun 1989 dengan klasiran tahun 1941-1960 dan di atas tahun 1960 berubah jadi IPEDA yang tanah berasal dari tanah GG;
- Bahwa untuk tanah dengan persil nomor 18 pipil nomor 471 masih terdaftar sejak klasiran 1941 sampai terbitnya buku Induk tahun 1992;
- bahwa di atas tanah sengketa pernah ada sengketa pada tahun 1992 yaitu antara masyarakat yang mempertahankan tanahnya dengan aparat Desa dan Kecamatan karena tanah masyarakat mau dicabut oleh aparat;

Halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Intervensi yang pada pokoknya adalah mengenai sebagian tanah obyek sengketa dalam gugatan perkara Pokok yang seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi adalah milik Penggugat Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 35 tanggal 11 Februari 1998 dan telah menjadi asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa oleh gugatan pokok dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi/Tergugat I sampai Tergugat IV Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan patut gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Rbg, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

"MENGADILI"

DALAM PERKARA POKOK

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.065.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERKARA INTERVENSI.

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis**, tanggal **15 April 2021**, oleh kami, **Achmad Irfir Rochman, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Timur Agung Nugroho, SH. M. Hum** dan **Nasution, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 April 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mukhtar, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Intervensi, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konvensi/Para Tergugat Intervensi, Kuasa Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XII Konvensi/ Tergugat Intervensi, Kuasa Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII Konvensi/Tergugat Intervensi, Kuasa Tergugat XIV Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Kuasa Penggugat intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat VI/Tergugat Intervensi dan Tergugat VII/Tergugat Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, SH. M.Hum.

Achmad Irfir Rochman, SH. M.Hum.

N a s u t i o n, SH.

Panitera Pengganti,

Mukhtar, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan.	Rp.	3.920.000,00
4. Biaya PS	Rp.	800.000,00
5. PNBPN panggilan dan PS	Rp.	160.000,00
6. Biaya Penyumpahan	Rp.	60.000,00

Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya materai. Rp 10.000,00

8. Biaya redaksi. Rp 10.000,00

Jumlah. Rp. 5.065.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)